



BAB IV TINJAUAN UMUM TENTANG KEPEMILIKAN TANAH DALAM ISLAM

A. Konsep Hak Milik

Kata hak milik terdiri dari dua kata yaitu hak dan milik. Kata “hak” berasal dari bahasa arab, kini sudah mejadi bagian dari Bahasa Indonesia berarti yang benar, milik kewenangan, kekuasaan.¹ Hak yang berasal dari bahasa Arab, diberikan pengertian sebagai berikut: Sekumpulan kaidah nash yang mengatur sesuatu yang harus ditaati, baik dalam bidang orang maupun dalam bidang harta.² Di samping itu pengertian tentang hak juga diartikan sebagai berikut: Kekuasaan mengenai sesuatu yang wajib atas seseorang bagi yang lain.³ Dengan demikian dapat dipahami bahwa hak itu adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Sementara kata milik berasal dari bahasa Arab, yang perngertian menurut lughat adalah sebagai berikut: Memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya.⁴ *Al milku* berarti penguasaan seseorang terhadap harta dalam artian hanya dirinya yang berhak melakukan pen *tasharrufan* terhadap hartanya.

Sementara pengertian milik menurut istilah adalah sebagai berikut: Suatu *ikhtisas* yang menghalangi yang lain menurut syarak, yang membenarkan si pemilik *ikhtisas* itu bertindak terhadap barang miliknya, sekehendaknya kecuali ada penghalang yang ditetapkan oleh syara’.⁵

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,, 1990), cet. ke 6, hal. 292.

² Muhammad Idris al-Marbawi, *Kamus Arab Melayu*, (Mesir : Mustafa al-Halaby Waauladuhu, t.t), hal. 275.

³ Ibnu Ruyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz VIII, (Mesir : Mustafa al-Halaby Waauladuhu, t.t), hal. 56.

⁴ Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang,, 1978), cet. ke 2, hal. 9.

⁵ *Ibid.*, hal. 10.

Menurut Wahbah al Zuhaili *al-milkiyyah* atau *al-milku* (kepemilikan, hak milik) adalah hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh syara' yang hubungan keterikatan itu menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan ia berhak melakukan semua bentuk pentasharrufan terhadap harta itu selagi tidak ada suatu hal yang menjadi penghalang dirinya dari melakukan pentasharrufan.⁶

Kata *al milku*, sebagaimana digunakan untuk menunjukkan arti hubungan keterikatan di atas, juga bisa digunakan untuk menunjukkan arti sesuatu yang dimiliki, seperti perkataan, "*hadzaa milkii*, (ini adalah milikku)⁷. Jadi *al milku* adalah sesuatu yang dimiliki seseorang, baik itu berupa barang maupun kemanfaatan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa milik merupakan penguasaan terhadap sesuatu dimana penguasanya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya dan dapat menikmati manfaatnya sepanjang tidak ada halangan syariat. Dengan begitu hak milik adalah kekuasaan untuk memegang atau mengambil keuntungan dari suatu benda yang berada dalam kekuasaannya seolah-olah benda itu milik sendiri.

Pada awal mulanya hukum tidak mengenal adanya hak dan milik pribadi atau perorangan atas benda apapun juga. Semuanya dianggap sebagai milik bersama para anggota masyarakat, karena setiap benda dikatakan *Res Nelliis* yang berarti benda tanpa ada yang berhak milik oleh siapa pun juga secara pribadi. Dari pemilikan bersama inilah lambat laun lahir dan berkembang hak milik pribadi.

Dalam perkembangan berikutnya antara anggota masyarakat diadakan perjanjian untuk memperoleh suatu hak milik atas benda-benda diinginkan masing-masing

⁶ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islamy wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar al Fikri, 1428 H), et. ke 10, hal. 449.

⁷ *Ibid.*



dengan ketentuan bahwa seorang anggota masyarakat hanya boleh memiliki benda yang diinginkan itu bila benda itu belum menjadi hak milik seorang yang lain. Namun, pemilikan benda pada tahap ini masih semata-mata bersifat jasmaniah, artinya benda yang dikuasai oleh seorang hanya secara jasmaniah (konkrit) tanpa didasari oleh hak juridis apapun. Implikasinya keadaan kedudukan hak milik pada masa itu masih amat lemah karena dasar kepemilikan yang dipunyai oleh seseorang atas sesuatu benda belum dapat dibuktikan dan dipertahankan secara juridis.⁸

Pada tahap selanjutnya hak milik pribadi/perorangan telah mulai diperhatikan dan disempurnakan, dimana selain hanya memberikan penguasaan secara jasmaniah, hak milik seseorang atas sesuatu benda telah dibuktikan atau dipertahankan secara juridis. Dengan begitu selain penguasaan jasmaniah, hak milik pribadi telah pula meliputi penguasaan juridis sehingga selain perlindungan jasmaniah dari kepemilikannya sendiri, hak milik seseorang atas suatu benda mendapat jaminan pula dari hukum sepanjang benda tersebut diperoleh pemiliknya melalui cara-cara yang tidak melawan hukum. Implikasinya, bila terjadi gangguan terhadap hak milik seseorang yang sah menurut hukum maka hukum melalui tindakan yang fungsionalisnya seperti polisi, hakim, jaksa dan lainnya dapat memberantas gangguan tersebut dengan jalan mengembalikan benda yang menjadi hak milik yang terganggu itu kepada pihak yang berhak serta menindak tegas para pelaku penggunaan milik tersebut menurut peraturan hukum yang berlaku pada waktu itu.⁹

Tahap selanjutnya hak milik pribadi terus berkembang tahap yang lebih mantap karena kedudukan hak milik tersebut menjadi kuat, bahkan penggunaannya, penguasaan sampai pula pada penikmatan hasilnya dijamin penuh oleh undang-

⁸ Purdi Purba Caraka, dan A. Ridwan Halim, *Hak Milik Keadilan dan Kemaknuran: Tinjauan Falsafah Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), cet. ke 1, hal. 12.

⁹ *Ibid.*, hal. 13.

undang hukum yang berlaku. Sejak tercapainya tahap ini makin hari semakin bertambah banyak benda-benda milik pribadi.

Hak milik pada hakekatnya adalah peranan seseorang atau suatu pihak untuk memiliki sesuatu yang bertindak atas sesuatu yang menjadi miliknya itu. Dengan demikian hak milik merupakan satu-satunya hak kebendaan yang langsung. Konsekuensinya setiap orang dapat, menikmati manfaat harta benda yang telah menjadi miliknya sepanjang hak milik atas benda itu tidak dialihkan pada orang lain, bahkan bila orang itu telah meninggal sekalipun, hak milik atas segala harta benda yang ditinggalkan dengan sendirinya beralih kepada ahli waris atau para ahli warisnya.¹⁰

Berdasarkan uraian yang telah diketengahkan tersebut nampak pada prinsipnya benda-benda itu milik umum. Kemudian baru berkembang kepada hak milik pribadi atau perseorangan dengan tidak merugikan kepentingan orang lain.

B. Hak Milik dalam Pandangan Islam

Pandangan Islam tentang hak pemilikan berdasarkan filfasat yang universal dan pandangannya yang menyeluruh. Islam mempertimbangkan kesejahteraan individu dan mengukuhkan kesejahteraan sosial, berdiri di antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (kolektif) tanpa merugikan salah satu pihak. Islam tidak menghalangi jalannya fitrah manusia dan aturan kehidupan yang asli sera tujuan-tujuannya yang luhur dan jauh. Islam berdasarkan politik kepemilikannya atas dua prinsip besar yaitu “hukum” dan “pengarahan”. Dengan peraturan “hukumnya”, Islam mencapai tujuan yang pasti, berupa terbentuknya masyarakat yang sehat dan bersih yang berorientasi pada perkembangan dan pertumbuhan. Sedangkan dengan “pengarahannya”, Islam mendorong masyarakatnya untuk mencapai kebutuhan-

¹⁰ *Ibid.*, hal. 11.



kebutuhan yang wajar, mempertinggi tingkat kehidupan serta berusaha untuk mencapai tingkat kehidupan yang ideal.¹¹

Islam menyatakan bahwa seluruh harta benda adalah milik Allah. Gagasan ini bukan sekedar falsafah belaka, melainkan merupakan dasar hukum untuk menetapkan hak pribadi dan pengelolaannya. Di satu pihak Islam mengharamkan mengganggu hak milik orang lain, dan di pihak lain Islam meminta agar pengelolaan hak pribadi bermanfaat bagi ummah. Jaminan bahwa hak milik pribadi akan dicabut oleh ummah diimbangi dengan ketentuan bahwa hak milik pribadi harus berfungsi sosial.¹² Hal ini mengisyaratkan bahwa pencabutan hak milik pribadi berguna untuk memberi kemungkinan yang sebesar-besarnya untuk mensyaratkan banyak, bukan untuk kepentingan pribadi semata-mata. Oleh karena itulah kepemilikan pribadi tidak boleh di pergunakan bila menimbulkan kerugian atau bencana bagi masyarakat.

Dalam al Qur'an banyak disebutkan bahwa manusia tidak memiliki hak mutlak terhadap apapun yang ada di permukaan bumi. Hal ini dikarenakan segala apa yang ada merupakan milik Allah secara mutlak, manusia hanya sebagai pengelola dan pemakai sementara. Hak milik manusia bersifat nisbi namun harus dapat dipertanggungjawabkan.¹³ Islam tidaklah membiarkan pemilikan pribadi secara mutlak, bebas tanpa kendali dan tanpa batas apapun. Selain menetapkan prinsip-prinsip yang lain, yakni hak kemashlahatan masyarakat.

¹¹ Untuk lebih jelasnya lihat, Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Terj. Afif Mohammad, (Bandung : Pustaka, 1984), cet. ke 1, hal. 140.

¹² Lihat, Mura P. Hutagalung, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, (Jakarta : Ind. Co., 1985), cet. ke 1, hal. 80.

¹³ Wahbah al Zuhaili, *op. cit*, hal. 474-475

Sesungguhnya individu pada hakekatnya hanya wakil masyarakat yang disertai memegang dan mengurus harta benda yang ada dalam tanganya, dan pemilikinya atas harta tersebut hanyalah bersifat sebagai ‘*uang belanja*’ di mana ia memiliki hak pemilikan yang lebih besar daripada orang lain, sedangkan hak kepemilikan yang lebih besar daripada orang lain, sedangkan sesungguhnya harta benda secara umum merupakan hak milik masyarakat dan masyarakat adalah wakil yang disertai Allah untuk mengurus harta tersebut.¹⁴ Pemilikan sebenarnya dari segala sesuatu adalah Allah. Hak milik mutlak terletak di tangan Allah atas segala apa yang ada di permukaan bumi, sebagaimana disebutkan dalam al Qur’an surat al-Baqarah ayat 284, berbunyi:

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

Artinya : “ Kepunyaan Allahlah segala apa yang ada di langit dan di bumi”¹⁵

Dengan pemahaman bahwa segala apa yang ada di bumi ini milik mutlak Allah, maka manusia hanya memiliki hak milik relatif atas segala apa yang ada di bumi.¹⁶ Dalam al Qur’an dan sunah memang tidak dijelaskan batasan yang tegas hak milik relatif manusia terhadap apa yang ada di bumi. Akan tetapi yang jelas hak milik pribadi tidak boleh melanggar kepentingan masyarakat. Menurut hukum Islam ada beberapa cara untuk memperoleh hak milik, yaitu:

¹⁴ Sayyid Quthb, *op cit.*, hal. 145-146.

¹⁵ Departemen Agama RI., *op cit.*, hal. 71. Pertanyaan seperti ini banyak diterangkan oleh Allah seperti dalam surat al Maaidah, ayat 17, al-Hajj, ayat 64, asy-Syuura, ayat 49. Dan lain-lain.

¹⁶ Pembahasan yang lebih luas terhadap hak milik dalam Islam ini dapat ditelusuri pada karya, Musthafa Husni Assibai, *Kehidupan Sosial Menurut Islam*, Terj. Muhammad Abdai Ratamy, (Bandung : CV. Diponegoro., 1993)



1. Mengusai benda-benda mubah atau bebas, seperti menghidupkan tanah mati, berburu, menguasai harta benda karun, tambang.
2. Melalui perikatan (akad) pemindahan hak milik.
3. Lewat warisan dan hak-hak keagamaan yang didasarkan atas ketentuan al Qur'an dan Sunnah.¹⁷

Islam menetapkan hak kepemilikan atas harta benda melalui pemilikan yang disahkan oleh hukum syari'at. Hukuman keras bagi pengambilan hak orang, yang tidak dibenarkan oleh syari'at, merupakan bukti dihormati dan dilindunginya hak pemilikan pribadi dan pencegahan terhadap pelanggaran yang terjadi di atasnya. Konsekuensi daripada ketetapan ini ialah Islam membuat peraturan gunamelindungi hak tersebut dari tindakan pencurian, perampasan, penipuan dengan berbagai cara dan menetapkan hukum atas kejahatan tersebut. Bahkan seorang yang merampas hak tanah orang lain meskipun sejengkal tanah akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam salah satu hadist yang berbunyi:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا،
 فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

Artinya: Aku mendengar Rasulullah mengatakan : Siapa yang mengambil hak orang lain walaupun sejengkal tanah, akan dikalungkan (di akhirat nanti), tujuh petala bumi. (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁸

Bertitik tolak dari uraian tersebut dapat dimengerti bahwa hak milik dalam pandangan Islam memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Meskipun demikian hak

¹⁷ Mura P. Hutagalung, *op cit.*, hal. 79-80.

¹⁸ Muhammad bin Ismail Bin Abdullah al Bukhari, *Shaheh al Bukhari*, (Mesir :Dar tturuq al Najah, 1422 H), juz. 9, et. ke 1, hal. 106. Abdul Ghoni Asyukur, *Shahih Muslim*, (Jakarta : Bina Ilmu, 1996), cet. ke 1, hal. 78.



milik yang dideskripsikan oleh Islam bukan hak milik mutlak, melainkan hak untuk membelanjakannya. Hakekat sifat pemilikan pribadi dalam Islam pada prinsipnya semua harta adalah hak milik Allah, dan pemilikan pribadi hanyalah bersifat hak untuk membelajakan yang disertai dengan syarat-syarat dan batas-batas serta kendali tertentu. Hal ini dikarenakan sebagian harta milik adalah milik sepenuhnya, sedangkan sebagian yang lain adalah hak yang harus diserahkan kepada masyarakat. Berdasarkan pandangan terhadap sifat pemilikan pribadi ini, Islam mengatur akibat logisnya. Maka ditetapkanlah syarat-syarat bagi pemilikan yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat, sebab kemaslahatan individu selamanya tidak dilepaskan dari kaitannya dengan kemaslahatan masyarakat.¹⁹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Islam telah memberikan ketegasan yang jelas tentang hak milik. Pada hakekatnya kepemilikan mutlak atas segala sesuatu yang terdapat di bumi dan langit hanyalah Allah. Bumi dan langit beserta isinya itu diciptakan oleh Allah sebagai fasilitas untuk dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia. Hak perorangan (individu) atas harta adalah relatif, atas pemberian kuasa dari Allah dan terikat oleh hukum-hukum Allah yang mengatur agar kekayaan jangan tertimbun di kalangan orang kaya saja.

Menurut Islam hak milik perorangan berfungsi sosial. Negara berwenang untuk mengurus terlaksananya fungsi sosial harta benda yang berada pada kekuasaan perseorangan dengan memperhatikan nilai keadilan. Bila terjadi perbenturan kepentingan antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat, hendaknya diutamakan kepentingan masyarakat.²⁰ Ungkapan tersebut memperlihatkan

¹⁹ Sayyid Quthb, *op cit.*, hal. 152.

²⁰ Lihat, Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, Bandung : Mizan, 1993), cet. ke 1, hal. 189.

sesungguhnya hak milik pribadi itu diakui, dihormati serta dilindungi, tetapi diatur bagaimana cara memperolehnya dan juga menjualnya atau membelanjakannya

C. Hak Milik atas Tanah

Masalah pemilikan tanah sangat penting karena keberhasilan dan kemakmuran dalam pertanian tergantung pada penyelesaian secara adil dan bijaksana. Jika petani bekerja pada suatu lahan semata hanya sebagai penyewa, maka dia tidak mungkin bekerja dengan sungguh-sungguh meningkatkan lahan tersebut, tetapi jika diberi hak memiliki tanah tersebut, maka dia akan bekerja siang dan malam serta mengubah pandang ilalang menjadi kebun-kebun sebagaimana yang diuraikan oleh Sir Arhur Young berikut ini:²¹

“Kekuatan kepemilikan dapat merubah padang ilalang menjadi kebun. Hal ini berarti meningkatkan hasil berlipat ganda, pertanian maju dan orang-orang menjadi makmur. Selain itu, dalam sistem Zamindari produksi menurun dan para petani hidup dalam perbudakan. Alasan inilah mengapa para ahli Ekonomi menentang sistem Zamindari dan mendukung kepemilikan para petani. Empat puluh tahun yang terakhir sejak gerakan pemilikan oleh petani yang mulai dilakukan oleh ahli-ahli ekonomi, karena Rusia (Cina) mengalami revolusi sistem pemilikan tersebut telah dihapuskan di sebagian besar negara Eropa dan tanah mereka dibagi di kalangan petani dan hak-hak kepemilikan diberikan kepada mereka sehingga mereka akan merasa mempunyai kepentingan dalam pengolahan tanah tersebut dan berusaha membantu meningkatkan hasil dari tanah negara tersebut”

Islam menentang keras sistem pemilikan tanah dengan menghapus kebiasaan dari hak anak sulung dimana seluruh harta milik diwariskan kepada anak tertua dan tidak menyisakan sedikitpun kepada anak tertua dan tidak menyisakan sedikitpun kepada ahli waris lainnya. Hukum waris Islam membuat pembagian tanah kepada orang-orang yang wajib menerimanya setelah kematian pemiliknya. Kepemilikan tanah setelah kematian pemeliknya baik dia kaya ataupun miskin wajib dibagi di kalangan anak-anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, istri dan kerabat dekat lainnya (sama-sama, menanggung) sebagaimana yang ditetapkan oleh al-Qur'an. Jadi setelah

²¹ *Travel in France*, Vol. I, hlm. 88 dan Vol. II, hlm. 51.

pemilikinya meninggal seluas apapun tanah tersebut harus di bagi ke dalam bagian-bagian kecil kepada ahli warisnya dan ternyata sistem Zamindari tidak akan pernah dapat dijadikan patokan dalam masyarakat Islam, karena orang-orang Islam secara tegas diperintahkan mengikuti anjuran al-Qur'an yang terdapat dalam ayat berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (an Nisa’: 7)²²

Sekarang timbul pertanyaan: menjadi milik siapakah tanah tersebut? Siapakah yang diakui haknya atas tanah tersebut? Apakah secara individual, ataukah dinyatakan sebagai milik negara? Kerajaan Inggris dan beberapa negara Eropa telah mengakui hak individu atas tanah miliknya; beberapa negara Asia telah memberikan hak mewarisi, membeli dan menjual tanah kepada pemilik tanah tapi memberikan hak kepemilikan tertinggi kepada negara. Di sisi lain, di Rusia dan Cina, para pemilik tanah seluruh hak kepemilikan mereka telah dicabut dan tanah dinyatakan sebagai milik negara.

Islam menengahi kedua pola ekstrim ini yaitu, dengan tetap memberikan kepemilikan yang tertinggi ke tangan negara tapi tetap memberi hak penanggungannya, pembelian dan penjualannya bahkan mewariskan kepada pemegang tanah. Maka untuk tujuan tersebut pemegang tanah diakui sebagai pemilik tanah; tetapi hak kepemilikannya sangat terbatas karena negara Islam berhak

²² Dep. Agama, al Quran dan terjemhannya. *op.cit*, hal. 116.

mengambil alih tanah tersebut jika dianggap itu yang terbaik untuk kepentingan masyarakat (sebagaimana yang akan dijelaskan berikut).

Menurut al-Qur'an, tanah, langit dan bumi dan segala isinya menjadi milik Allah swt. dengan kata lain tanah merupakan karunia Allah swt yang tidak terikat dan bersifat universal, sama halnya air, udara, sinar matahari dan lain-lain; dan semuanya diperuntukkan untuk dimanfaatkan oleh umum dan berguna bagi seluruh ummat.

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ

Artinya : “*Sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah dipusakakan Nya kepada siapa yang dikehendaki Nya dari hamba-hamba Nya*”.(al-A'raaf:128)²³

Dalam surat al Waaqi'ah Allah berfirman :

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿١٣﴾ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُٗٓ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿١٤﴾

Artinya “*Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamulah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya?* (al Waaqi'ah : 63-64).

Ayat-ayat al Qur'an tersebut nampak menunjukkan bahwa tanah itu merupakan pemberian cuma-cuma dari Allah dan jauh dari kekuasaan manusia untuk menambahkan apapun di dalamnya. Karena tanah adalah faktor terpenting dalam hal produksi, maka masalah kepemilikannya harus ditentukan berdasarkan cara yang berbeda sama sekali dari factor-faktor produksi lainnya. Tanah bukanlah hasil kerja dari manusia tapi merupakan karunia dari Allah swt dan diciptakan untuk kemaslahatan ummat manusia. Bentuk kepemilikan yang menghalangi penggunaan produktivitas dan kelayakannya untuk dimanfaatkan masyarakat itu akan bertentangan dengan perintah al Qur'an, sebagaimana yang diungkapkan oleh Dr. Muhammad

²³ Ibid. hal. 240.

Iqbal, “Tanah ini bukanlah hasil kerja dari sekelompok individu atau ummat tapi dia merupakan karunia Allah swt yang setiap anggota masyarakat dari suatu negara mempunyai hak yang sama dalam kepemilikan dan penggunaannya”.²⁴

Kedua, tanah tidak seperti barang-barang lainnya yang menjadi milik perorangan. Seseorang mungkin memiliki perabot rumah atau sepasang sepatu yang tidak pernah atau jarang digunakan oleh orang lain dan tidak seorangpun berhak mengganggu gugat benda-benda tersebut karena benda tersebut tidak merugikan (mengganggu) seseorang. Tapi lain halnya dengan kasus tanah, jika tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, atau tidak tergarap selama bertahun-tahun, hal ini merugikan negara, masyarakat tidak pernah dapat mentolerirnya. Oleh karena itu, jika ada pemegang tanah menyalahgunakan hak kepemilikannya, dalam hal ini negara berhak memaksanya untuk memanfaatkan tanahnya secara layak, atau mengambil tanah tersebut darinya dan menyerahkan kepada orang lain yang dapat memanfaatkannya dengan cara yang lebih baik sehingga menguntungkan masyarakat.

Ketiga, persediaan tanah itu sifatnya terbatas dan tidak dapat dikembangkan seperti factor produksi lain, misalnya dengan penambahan jiwa dan peningkatan permintaan akan barang-barang. Persediaan barang-barang factor produksi lainnya dapat ditingkatkan untuk memenuhi permintaan yang meningkat tersebut, tapi persediaan tanah sangat terbatas dan tidak dapat ditingkatkan untuk memenuhi permintaan akan tanah yang terus meningkat. Oleh karena itu memasyarakatkan pemanfaatan tanah menjadi semakin penting akibat dari tekanan penduduk yang semakin meningkat. Dengan demikian, sangat penting kiranya apabila kepemilikan yang mutlak diserahkan kepada masyarakat dan tidak secara individual.

²⁴ Khalifa Abdul Hakim, *Islam and Communication*, Edisi ke-3, 1962, hlm. 122-123.

Keempat, tanah dibutuhkan oleh negara untuk berbagai tujuan misalnya peternakan, taman, tempat bermain, jalan raya, kanal dan kegunaan pekerjaan-pekerjaan umum lainnya dan kebutuhan-kebutuhan secara nasional. Jika hak mutlak kepemilikan diberikan secara individual maka akan menyulitkan karena mustahil negara memperoleh tanah untuk memenuhi keperluan-keperluan negara dan masyarakat. Oleh karena itu Islam memberikan hak untuk mengambil keuntungan, membeli dan menjual bahkan mewariskan tanah secara individual tapi kepemilikan yang mutlak atas tanah diberikan kepada negara Islam.

Hak-hak penguasaan atas tanah pertama kali telah dikenal sejak Rasulullah menjadi kepala Negara di Madinah, lebih-lebih lagi ketika kekuasaan Islam sudah menguasai tanah Persia, Syiria, Mesir Palestina. Pada masa itulah setiap khalifah berusaha keras memperluas daerahnya sampai keluar perbatasan Arabia, sehingga tidak sedikit daerah pertanian yang dimiliki. Khalifah Umar bin Khattab berusaha keras mempertemukan sistem hukum asing dengan sistem hukum Islam.

Hak penguasaan atas tanah merupakan hak pemerintah atau hak amanah dari Tuhan kepada pemerintah sebagai Khalifah di muka bumi. Islam juga memberi wewenang kepada khalifah mencabut hak milik atas tanah yang ditelantarkannya atau tidak terurus lagi. Ungkapan tersebut mengisyaratkan bahwa hak milik atas tanah dapat diperoleh melalui pemanfaatan tanah yang tidak diurus oleh pemiliknya. Hal ini senada dengan apa yang telah diungkapkan oleh Rasulullah saw. dalam sabdanya yang berbunyi sebagai berikut:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهِيَ أَحَقُّ»

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya : “Barang siapa yang telah memakmurkan sebidang tanah yang tidak ada pemilikinya, maka dialah yang paling berhak memilikinya.”²⁵ Dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa siapa yang membuka tanah yang belum ada pemilikinya, maka dialah yang menjadi pemilik tanah itu. Hal ini senada dengan apa yang digambarkan dalam sebuah hadits yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (رواه البخاري و الترمذی واحمد)

Artinya : Dari Jabir berkata Nabi saw, barang siapa yang membuka tanah yang bukan milik seseorang pun, maka dialah yang lebih berhak untuk memilikinya. (HR. Bukhari dan Ahmad).²⁶

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami sesungguhnya menyuburkan tanah tandus (gersang) merupakan jalan untuk memperoleh hak milik, maksudnya membuka tanah yang mati yang belum pernah ditanami, lalu menjadikan tanah tersebut dapat memberikan manfaat untuk tempat tinggal atau bercocok tanam dan lain sebagainya, adalah sebagai salah satu cara untuk bisa mendapat hak milik.²⁷ Landasan ini

²⁵ Shaheh al Bukhari, *op cit*, 106.

²⁶ Shaheh al Bukhari, *op. it*, hal. 106. Turmizi, *Sunan Turmizi*, Juz IV, (Mesir : Mustafa al-Haby al-Halaby, 1372). hal. 124.

²⁷ Hukum Islam tentang pertanahan atau agrarian dapat berkembang di tengah-tengah pelosok dunia. Hal ini terlihat dari konsep menghidupkan tanah mati atau tanah tandus yang ada gunanya untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dengan cara ini mereka dapat menambah kekayaan dan kemakmuran serta kekuatan mereka. Lantaran itulah Islam memberikan rasa kecintaan kepada pemiliknya agar menggarap tanah yang gersang untuk kemudian mereka suburkan, mereka gali kekayaan dan mereka manfaatkannya keberkahannya. Untuk itu menyuburkan tanah yang sudah mati merupakan salah satu upaya untuk memperoleh hak milik atas tanah, dan tanah itu haruslah diusahakan selama tiga tahun sejak saat pengklimannya. Implikasinya bila tidak diusahakan maka gugurlah hak pemilikan orang yang membuka itu. Ini dimaksudkan karena tujuan pembukaan tanah baru adalah untuk menghidupkannya supaya bisa mendatangkan manfaat baik masyarakat. Kenyataan ini menurut pandangan Sayyid Quthb, telah membuktikan bahwa hukum Islam lebih bijaksana dari pada hukum positif yang diambil dari hukum Perancis. Dalam hukum Perancis seorang mengklim tanah akan memperoleh pengesahan hak milik atas tanah tersebut selama lima belas tahun, baik ia mengusahakan selama itu ataupun dibiarkan saja tanpa dimanfaatkan. Untuk lebih jelasnya lihat, Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Terj. Afif Mohammad, (Bandung : Pustaka, 1983), cet. ke 1, hal. 154.

menjadikan hukum Islam memiliki peranan yang penting dalam pemanfaatan tanah semaksimal mungkin dalam rangka mencapai suatu tingkat kemakmuran yang lebih baik.

Sebagian fukaha berpendapat bahwa penyuburan tanah tandus menjadi sebab pemilikan. Hanya sedikit yang berbeda pendapat yaitu tentang perlunya izin dari pemerintah atau tidak. Sehubungan dengan hal tersebut Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa:

Penyuburan tanah tandus menjadi sebab pemilikan tanah, tanpa adanya persyaratan izin dari pemerintah. Manakala orang menyuburkannya, maka tanah itu otomatis menjadi miliknya tanpa izin dari pemerintah. Dan menjadi kewajiban pemerintah memebrikan haknya.²⁸

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan menurut pandangan fikih siapa yang menyuburkan tanah atau menghidupkan tanah mati, tanah tersebut menjadi

miliknya tanpa perlu adanya izin dari pemerintah,²⁹ apa lagi kalau tanah tersebut telah diusahakan selama tiga tahun. Sehubungan dengan hal tersebut Sayyid Sabiq, menyebutkan bahwa:

Tanah-tanah tua yang pernah ditinggalkan pemiliknya, maka tanah itu menjadi milik Allah dan Rasul-Nya, kemudian untuk kelaian sesudah itu. Siapa yang

²⁸ Sayyid Sabiq, *op cit.*, hal. 152.

²⁹ Menanggapi masalah, perlu atau tidaknya mendapat izin dari pemerintah, memang terdapat perbedaan pendapat. Jumhur ulama, berpendapat untuk dapat sahnya memiliki karena membuka tanah mati itu tidaklah diisyaratkan adanya izin dari imam atau Negara, tetapi siapa saja yang lebih dahulu membuka tanah itu lalau dirawat dan dihasilkan sebagaimana mestinya maka dialah yang memilikinya. Lain halnya dengan Abu Hanifah, bahwa izin imam atau Negara memang diperlukan sebab kalau tidak demikian, maka akan banyak orang yang memperebutkan tanah itu dan tentunya mereka akan berbunuh-bunuhan atau setidak-tidaknya akan timbullah percecokan dan permusuhan anantara mereka yang menginginkan itu. Oleh sebab itu wajib dengna izin Imam atau Negara. Lihat dalam Musthafa Husni Assiba'i, *op.cit.*, hal. 153.

menyuburkan tanah tandus, maka tanah itu menjadi miliknya dan tidak ada hal lagi bagi orang yang mengabaikan tanah itu lebih dari tiga tahun.³⁰

Konsep hak penguasaan atas tanah menurut hukum Islam ialah tanah itu milik Allah secara mutlak, namun Allah telah menitipkannya kepada manusia agar memakmurkan bumi, karena manusia sebagai khalifah dipermukaan bumi ini. Dengan ungkapan tersebut dapat dimengerti bahwa masalah pertanahan telah ada sejak zaman Rasulullah, meskipun belum disusun dalam suatu bentuk undang-undang. Kendatipun demikian kejadian-kejadian tersebut di masa hidupnya merupakan dasar dari pembentukan undang-undang dan hukum bagi umat Islam yang memakai hukum Islam. Begitu juga dengan hak milik atas tanah yang dimiliki oleh setiap manusia yang selaras dengan aturan-atura hukum Islam.

Pada dasarnya perjanjian hak pakai atas tanah ini merupakan perjanjian yang lazim, di mana masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian, karena jenis perjanjian hak pakai atas tanah termasuk kepada perjanjian timbal balik.³¹ Sehingga setelah habis masa yang diperjanjikan itu, maka kedua belah pihak harus saling mengerti, di mana pihak pemakai itu secara rela dan pihak terkait harus pula melepaskannya dengan cara yang baik pula.

Menyangkut apa yang dijanjikan, masing-masing pihak haruslah menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan, sebab di dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an antara dalam surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

³⁰ Sayyid Sabiq, *op cit.*, hal. 153.

³¹ H. Chairuman Pasaribu, *op cit.*, hal. 54.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَآفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ
اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”³²

Adapun yang dimaksud aqad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari. Dari ketentuan hukum di atas dapat dilihat, bahwa apapun alasannya merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada pelakunya dapat dijatuhkan sesuatu sanksi. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan hak pakai atas tanah.

Selain itu, Allah SWT juga berfirman sebagaimana yang termaktub dalam surat at-Taubah ayat 4 yang berbunyi:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا
عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

﴿٤﴾

Artinya : “Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka), dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjianmu) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhimu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.”³³

³² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang : Toha Putra, 1989), hal. 156.

³³ *Ibid.*, hal. 278.

Dari ketentuan ayat di atas khususnya dengan kalimat “penuhilah janji sampai batas waktunya”, terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian itu hanya sampai batas waktu yang telah diperjanjikan. Demikian pula mengenai perjanjian hak pakai atas tanah.

Dalam ayat lain Allah juga berfirman. Sebagaimana yang termaktub dalam surat at-Taubah ayat 12 dan 13 yang berbunyi:

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَتِلُوا
أَيُّمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١٣﴾

Artinya : “Jika mereka merusak janji, sesudah mereka berjanji, dan mereka mencera agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang yang ingkar tersebut, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar mereka berhenti.”³⁴

أَلَا تَقْتُلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ
بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

Artinya: “Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu? Mengapakah kamu takut kepada mereka padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman.”³⁵

³⁴ Ibid., hal. 279.

³⁵ Ibid.

Dari ketentuan-ketentuan dalil-dalil di atas, dapatlah dipahami bahwa Islam menghendaki agar dalam pelaksanaan hak pakai atas tanah itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya dan tidak merugikan sebelah pihak serta terpelihara kemaslahatan dalam bermu'amalah. Karena sifat merugikan sebelah pihak itu dalam bermu'amalah seperti pemakaian hak pakai atas tanah itu sangat bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri. Sebab tujuan hukum Islam itu adalah kiranya dapat mencerminkan kemaslahatan antar sesama manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Hasby Ash Sqiddieqy dalam bukunya *Falsafah Hukum Islam*, yang mengatakan: "Mencegah kerusakan dari dunia manusia dan mendatangkan kemaslahatan kepada mereka, mengendalikan dunia dengan kebenaran dan keadilan dan kebaikan serta menerangkan tanda-tanda jalan yang harus dilalui di hadapan manusia."³⁶ Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa menghindari dari kerusakan dunia serta mengendalikan dunia dengan jalan kebenaran merupakan tujuan utama dalam hukum Islam.

Para awal masa kekhalifahan terkadang khalifah berfungsi sebagai "pemilik tanah" dengan mengumpulkan dana untuk melakukan perbaikan tanah dan juga dengan menyediakan fasilitas irigasi tanpa pembayaran ekstra dalam bentuk kenaikan sewa (*kharaj*) dari pemegang tanah (penyewa). Dan khalifah mempunyai hak milik sepenuhnya atas tanah tersebut, khususnya tanah negara yaitu tanah tandus, tanah tidak tergarap dan tanah yang tidak produktif dan berkuasa sepenuhnya untuk mengambil alih tanah apapun yang dianggap tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan membayar uang ganti rugi kepada pemegang tanah tersebut.

³⁶ Hasby Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), cet. ke 1, hal. 177.8

Islam mengakui hak terbatas individu dalam pemilikan tanah karena itu tidak benar anggapan bahwa pemilikan pribadi atas tanah adalah penyebab utama ketidakadilan dan kekacauan dalam masyarakat. Sebaliknya tidak adanya sikap sederhana (tidak berlebih-lebihan) dengan keseimbangan dalam pemilikan pribadi menimbulkan perselisihan dan kekacauan dalam masyarakat. Islam telah menyelesaikan masalah yang sangat sulit ini dengan memberikan pemilikan secara mutlak kepada masyarakat dan berhak bagi individu memanfaatkannya (pemilikan yang relatif atau yang sesungguhnya). Dinyatakan bahwa tanah dan segala sesuatu yang lain yang bersifat universal seperti ini termasuk milik Allah Swt. dan manusia diberi hak untuk memanfaatkannya dengan kemampuannya sebagai “wakil Allah” di muka bumi dan mempunyai hak menggunakan tanah (benda-benda lainnya) sepanjang tidak membahayakan kepentingan masyarakat.

Ayat-ayat al Qur’an berikut ini mengemukakan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit adalah milik Allah swt dan manusia boleh memanfaatkannya sebagai wakil Allah di muka bumi:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيلًا ﴿١٣٢﴾

Artinya : “Dan kepunyaan Allahlah apa yang di langit dan apa yang ada di bumi cukuplah Allah sebagai pemelihara”. (an Nisaa’ : 132)³⁷

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خٰلِيفَآءَ فِى الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ
كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤﴾

³⁷ Ibid, hal. 144.

Artinya : “Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat”.

(Yunus: 14)³⁸

عَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ
عَامِنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

Artinya : “Berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”. (al Hadid: 7)³⁹

Jadi manusia sebagai wakil Allah di muka bumi merupakan perwujudan segala sesuatu (termasuk tanah). Dengan demikian dia berhak memanfaatkannya, tapi diharapkan dapat memperoleh manfaat dari tanah tersebut tanpa membahayakan kepentingan masyarakat banyak. Dengan kata lain haknya dalam menggunakan haknya untuk memanfaatkan tanah tersebut. Masyarakat diakui hak penggunaannya, dalam hal ini disebut hak pemilikan, jika dia menghargai hak-hak masyarakat dan menjalankan kewajibannya atas tanah itu. Sebaiknya negara Islam berhak mengambil alih milik individu manakala diketemukan bahwa hak tersebut disalahgunakan, atau tidak dijalankan dengan semestinya, atau karena ada alternatif dan penggunaan harta tersebut dengan lebih baik.

Hak milik atas tanah memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk mempergunakan tanah tersebut untuk usaha pertanian maupun mendirikan bangunan-bangunan dan memperoleh manfaat lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan

³⁸ *Ibid*, hal. 307.

³⁹ *Ibid*, hal. 901.

peraturan perundangan. Adapun batas waktu hak milik atas tanah tidak terbatas, tergantung dari pemilik tanah tersebut.⁴⁰ Dengan begitu dapat dipahami bahwa hak milik dapat dipandang sebagai hak benda tanah, hak mana memberi kekuasaan kepada yang memegang untuk memperoleh (merasakan) hasil sepenuhnya dari tanah itu dan untuk mempergunakan tanah itu seolah-olah sebagai hak mutlak, dengan memperhatikan peraturan-peraturan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan dari pemerintah.⁴¹

Seseorang yang mempunyai hak milik atas tanah dapat bertindak menurut kehendaknya sendiri, asal saja tidak melanggar hukum adat setempat dan tidak melampaui batas-batas yang diadakan oleh pemerintah. Ia berkuasa menjual tanahnya, menggadaikan, memberikan sebagai hadiah kepada orang lain. Jika ia meninggal dunia, tanah itu menjadi hak warisnya. Perlu diketahui bahwa hak milik atas tanah dapat pula dipindahtangankan seperti karena pewarisan ataupun dijual oleh pemiliknya.⁴² kendatipun demikian perlu diingat bahwa hak milik tersebut bukan bersifat mutlak.⁴³

Meskipun demikian perlu diingat bahwa tiap hak milik dianggap bebas dari segala beban pembuktian sedangkan orang yang mengaku mempunyai suatu hak atas

⁴⁰ Harun al Rasyid, *Sekilas Tentang Jual Beli Tanah*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987), cet. ke 1 hal. 23.

⁴¹ Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, (Bandung : CV. Alumni, 1995), cet. ke 1, hal. 35.

⁴² Lihat, G. Kartasapoetra, dkk., *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, (Jakarta : Bina Aksara, 1985), cet. ke 1 hal. 93.

⁴³ Dahulu hak milik dalam pengertian Hukum Barat bersifat mutlak, hal ini sesuai dengan faham yang mereka anut yaitu faham individualisme, dimana kepentingan individu menonjol sekali. Individu diberikan kekuasaan bebas dan penuh terhadap miliknya. Hak milik tadi tidak dapat diganggu gugat. Implikasi adanya ketentuan demikian maka pemerintah tidak dapat bertindak terhadap milik seseorang meskipun hal itu perlu untuk kepentingan umu, lihat Roestandi Ardiwilangga R., *Hukum Agraria Indonesia*, (Bandung : Masa Baru, 1982), cet. ke 1, hal. 48.



tanah itu haruslah memberikan bukti.⁴⁴ Untuk itu bila undang-undang tentang hak milik atas tanah selesai dibentuk, maka tidak akan diperbolehkan lagi kepemilikan tanah secara originair,⁴⁵ tanpa izin pemerintah yang diberikan sebelumnya seperti halnya pembukaan hutan menurut hukum adat atau pemilikan tanah timbul.

Nasionalisasi itu ada, dalam arti bahwa semua tanah menjadi milik negara, tapi tidak berlaku bagi milik pribadi dalam suatu negara Islam yang mengakui hak pribadinya. Jadi di satu sisi nasionalisasi itu ada karena semua tanah itu adalah milik negara dalam suatu masyarakat Islam, dan di sisi lain ada milik pribadi karena pemegang tanah berhak untuk memiliki sepanjang pemanfaatannya diperhatikan. Walaupun memiliki sepanjang pemanfaatannya diperhatikan. Walaupun demikian, ada satu hal yang perlu dilihat milik pribadi itu tidak bersifat mutlak; pemilikan yang bersifat mutlak itu adalah hak negara, dan para pemegang tanah hanya berhak memanfaatkan, menjual, membeli, dan mewariskannya. Bahkan hak pemanfaatan itu sendiri bersifat sangat terbatas, karena negara berhak campur tangan manakala tuntutan atas tanah itu menyangkut kepentingan negara-negara jika perlu membelinya dengan harga yang pantas.

Biasanya negara Islam tidak akan campur tangan dalam milik pribadi seseorang selama orang tersebut tidak melanggar hak-hak orang lain, atau membahayakan hak-hak umum atau tetap berada di jalan yang mengutamakan kemaslahatan masyarakat umum. Akan tetapi manakala pemegang tanah menyalahgunakan hak kepelikannya

⁴⁴ Lihat, Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan HUKUM Tanah*, (Jakarta : Djambatan, 1983), cet. ke 1, hal. 51.

⁴⁵ Pemilikan tanah secara originair adalah pemilikan tanah berdasarkan hukum adat, karena penetapan pemerintah, karena undang-undang. Dengan terjadinya hak milik itu maka timbullah hubungan hukum antara subyek dengan bidang tanah tertentu yang isi, sifat dan ciri-cirinya sebagai yang diuraikan di atas, tanah mana sebelumnya berstatus tanah Negara atau tanah hak lain (tanah hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai). Baru dengan terjadinya hak milik itu tanah bersangkutan berstatus menjadi tanah hak milik. Cara memperoleh hak milik demikian itu disebut originair. Lihat, Eddy Ruchiyat, *op cit.*, hal. 48.

atas tanah tersebut dan tidak memanfaatkannya secara baik untuk tujuan kepentingan masyarakat atau membiarkan tanah tersebut tidak terolah dalam waktu yang panjang, maka negara berhak campur tangan bahkan berhak mengambil alih tanah mereka setelah membayar ganti-rugi yang layak kepadanya.

D. Jenis Tanah Dalam Islam

Salah satu sejarah penelitian sejarah kekhalifahan membuktikan enam jenis tanah berikut yang biasa diberikan oleh para khalifah kepada rakyat sebagai bentuk sumbangan, yaitu:

1. Tanah taklukan.
2. Tanah kontrak.
3. Tanah milik orang-orang Islam.
4. Tanah Negara.
5. Tanah gundul.
6. Tanah bebas.

Pertama, Tanah Taklukan pada masa sebelum Islam, semua tanah milik yang diperoleh dalam perang, selain pembagian dari raja, menjadi milik tentara. Praktek seperti ini dihapuskan oleh al-Qur'an kemudian diberitakan bahwa semua tanah milik seperti itu menjadi milik Allah, sesuai ayat yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا
ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾

Artinya : “Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: “Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul sebab itu bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu danta’atlah kepada Allah dan RasulNya jika kamu adalah orang-orang yang beriman ” (al Anfal : ayat 1).⁴⁶

⁴⁶ Departemen Agama RI, *al Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci al Quran Dep. Agama RI, 1979), cet. ke 1, hal. 260.

Dalam ayat ini, kata Anfal bermakna harta rampasan perang. Dan ungkapan bahwa “Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul “secara tidak langsung menunjukkan bahwa bukan tentara yang berhak atas harta rampasan perang dimanapun. Dalam Negara Islam pemerintah memanfaatkan atau membagi harta tersebut sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam al Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw.⁴⁷

1. Prinsip-prinsip Pembagian Tanah Taklukan

Karena dalam Islam daerah-daerah yang ditaklukkan, itu ditetapkan sebagai milik Allah dan Rasulnya maka dengan sendirinya bukan menjadi milik orang-orang tertentu atau golongan tertentu. Sebagai wakil Allah di muka bumi, Rasulullah dan para khalifah beliau membagikan tanah-tanah tersebut demi kepentingan umum dalam masyarakat. Di antara orang-orang yang mendapat bagian yaitu sebagai berikut:

- a) Orang-orang yang berperang
- b) Penduduk asli
- c) Orang-orang miskin tidak memiliki mata pencaharian.

Karena pertahanan Negara dan perlindungan masyarakat menjadi tanggung jawab prajurit perang yang pada awalnya tidak mendapat gaji tetap, maka mereka diberi bagian dari tanah tersebut dan memiliki harta lain yang diperoleh dari peperangan, sehingga memungkinkan untuk menghidupi keluarga mereka. Perlu diingat bahwa para prajurit diberi bagian hanya dari harta rampasan perang tempat dimana mereka ikut bertempur. Mereka tidak mendapat bagian apapun dari tanah (kekayaan) tanpa peperangan melainkan diserahkan kembali kepada penduduk asli. Di samping itu juga, mereka hanya menerima bagian ini manakala mereka tidak sanggup menunjang

⁴⁷ Asad, *The Message of The Qur’an*, Vol. I, hlm. 310, Note 1

kehidupan mereka sendiri, dan tidak dilanjutkan atau diambil kembali ketika mereka sudah mampu menunjang kehidupan mereka sendiri.

Rasulullah saw mewariskan semua tanah yang ditaklukkannya pada penduduk asli perang Khaibar, kecuali tanah milik orang-orang yang terbunuh atau yang melarikan diri masa perang. Sebagian daerah dibagi antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar yang miskin, yang tidak mempunyai mata pencaharian.

Hal kedua yang penting dalam prinsip pengaturan pembagian tanah-tanah taklukkan selama dan setelah masa Rasulullah adalah membentuk masyarakat umum yang baik. Tanah-tanah hasil rampasan perang diatur berdasarkan cara yang banyak mendatangkan kesejahteraan rakyat. Para khalifah tetap mempertahankan apa yang telah dijalankan oleh rasulullah saw. Dalam mengatur tanah-tanah taklukkan yang diperoleh dengan berperang dan tanpa perang demi kepentingan masyarakat. Tanah-tanah ini biasanya diwariskan kepada penduduk setempat, terkadang tanah-tanah tertentu milik musuh baik yang terbunuh dalam perang maupun yang melarikan diri diberikan pada prajurit yang patut ditolong. Tapi hal ini sangat sedikit dan bersifat pengecualian sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bagian yang lain.

Namun demikian dapat dikatakan kedua jenis tanah yang disebut di atas adalah milik Allah dan Rasulnya dan oleh karena itu Negara boleh menggunakan kekuasaan besar dalam persoalan-persoalan pengadministrasian dan pembagian tanah-tanah ini. Ahli-ahli fiqih Islam berpendapat tentang kekuasaan Negara dalam menyangkut pengadministrasian dan pembagian tanah-tanah ini sebagai berikut:⁴⁸

Khalifah, mempunyai hak membagi tanah yang diperoleh dalam dikalangan orang-orang yang telah mendapat bagian dalam harta rampasan lainnya, atau membiarkannya dalam pemeliharaan masyarakat muslim atau membaginya jika itu

⁴⁸ *Mukhtasar al Tahavi*, hlm. 167, dikutip oleh M. Taqi, *op cit.* hlm. 22.

dianggap tepat, di kalangan penduduk setempat atau menyerahkannya kepada orang lain yang mempunyai keterampilan yang professional.

Apapun tindakan yang ditempuh oleh khalifah dalam persoalan-persoalan pembagian tanah ini senantiasa tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. Tanah diwariskan kepada penduduk setempat atau dibagi di kalangan para prajurit jika kebijaksanaan yang dilakukan ini membawa kebaikan masyarakat, selain itu jika dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat apabila tetap mempercayakan tanah tersebut menjadi milik Negara, maka akan dipekerjakan beberapa buruh untuk mengolahnya dan hasilnya dibagikan di kalangan rakyat.

Yahya bin Adam menjelaskan prinsip pembagian tanah-tanah ini sebagai berikut:⁴⁹

- a. Khalifah berhak membagikan tanah kepada penduduk dan menarik pajak atas tanah tersebut (sebagai sewa tanah).
- b. Jika dianggap wajar, khalifah akan membayar biaya pengolahannya dari kas Negara dan dalam hal ini posisi petani sebagai tenaga kerja dan semua hasil akan menjadi milik Negara.
- c. Jika khalifah memandang bahwa hal tersebut mendatangkan manfaat bagi masyarakat, maka beliau akan memberi tanah kepada siapapun sebagai sumbangan.
- d. Jika ada orang Islam tidak mampu merehabilitasi tanahnya, negara akan membiayai rehabilitasi tanah tersebut hingga dapat berproduksi lagi. Hal ini juga dilakukan terhadap petani non muslim.

Apakah tanah akan dibagi di kalangan prajurit atau diberikan kepada penduduk setempat, semuanya memperoleh hak untuk mentransfer dan menjual milik mereka. Akan tetapi mereka tidak dibebaskan dari pajak Negara (sewa). Namun jika hak

⁴⁹ Al Kharaj le Yahyah, hlm. 22, dikutip oleh M. Taqi, *op cit.* hlm. 23.

tersebut nampaknya membahayakan kesejahteraan masyarakat dan hak pribadi pemilik, maka Negara berhak penuh membatasi hak-hak yang telah disebut di atas karena Negara adalah pelindung dan pemelihara hak perorangna dan masyarakat.

Setelah memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, al-Qur'an tidak menetapkan batasan apapun dalam bentuk pengadministrasian atau pembagian tanah-tanah ini tapi menyerahkan kepada Negara untuk menyelesaikan masalah-masalah ini atas dasar kepentingan masyarakat. Ayat al-Qur'an berikut ini mengandung ketentuan-ketentuan tentang tanah-tanah taklukan yang terbagi dua, *pertama* menyebut tentang harta rampasan perang dan *kedua* harta yang diperoleh tanpa perpempuran.

a) Harta rampasan perang dijelaskan dalam al Quran yang artinya adalah :

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا
عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾



Artinya : “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibnussabil jika kamu kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kamu (Muhammad) di hari Furqan yaitu di hari bertemunya dua pasukan dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (al Anfaal : 41)⁵⁰

Menurut ayat ini (seperti yang disebut sebelumnya), “Semua harta rampasan perang menjadi milik Allah dan Rasulnya”, yaitu harta yang diatur oleh para penguasa dalam sebuah Negara Islam demi kepentingan masyarakat umum.

⁵⁰ Dep. Agama RI, *op cit*, hal. 267.

Banyak ahli fiqih Islam yang ternama berpendapat bahwa empat perlima dari semua harta rampasan tersebut dibagikan kepada orang-orang yang ikut berperang, atau digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, seperlimanya harus disimpan untuk tujuan-tujuan khusus yang disebutkan pada ayat di atas termasuk sebagian “Untuk Allah dan RasulNya” (yang jelas merupakan peringatan kepada pemerintah agar aturan-aturan sesuai dengan hukum al Qur’an dan ajaran Rasulullah saw.). Bagian selanjutnya digunakan untuk keadaan darurat dalam urusan negara.⁵¹

b) Harta yang diperoleh tanpa pertempuran

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦١﴾

Artinya : “Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan oleh Allah kepada RasulNya (dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada RasulNya terhadap siapa yang dikehendakiNya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (al Hasyr : 6)⁵²

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٧﴾

Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul,

⁵¹ The Message of the Qur’an, op cit. Vol. 1, hlm. 320. Note. 41.

⁵² Ibid, hal. 261.

kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. (al Hasyr : 7)⁵³

لِلْمُقْرَّاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ
الصَّادِقُونَ ﴿٨﴾

Artinya : “Bagi pada fuqara yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dan Allah dan keridhaan(Nya) dan mereka menolong Allah dan RasulNya. Mereka itulah orang-orang yang benar” (al Hasyr : 8)⁵⁴

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ
هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً
مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ
شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin), dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas dari mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. (al Hasyr : 9)⁵⁵

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ
رَحِيمٌ ﴿١٠﴾

⁵³ Ibid, hal. 916.

⁵⁴ Ibid, hal. 917

⁵⁵ Ibid.



Artinya : “Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa: “Ya Tuhan kami, ampunilah kami, dan saudara-saudara kami, yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang”. (al Hasyr : 10)⁵⁶

Mufassir ternama Hafiz Abu Bakar Jassas telah mengutarakan tentang satu hal yang penting yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut yang dikatakannya sebagai berikut: dalam ayat-ayat diatas, terdapat penyebutan Rasulullah setelah Allah, menunjukkan Rasulullah di sini berdasarkan kedudukannya sebagai khalifah (yaitu sebagai pemimpin Negara Islam) mempunyai hak untuk membagi dan mengatur semua harta menurut kebutuhan dan tuntunan pada saat itu demi kepentingan masyarakat. Ungkapan⁵⁷ “Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah” inilah yang menjadi dasar kenyataan saat ini karena sesuai denan potongan Firman Allah dalam Surat al Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

Artinya: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertaqwalah kepada Allah.”⁵⁸

Hal ini disebutkan oleh Jabir bahwa Rasulullah mengeluarkan seperlima dari harta perolehan kepada orang-orang yang paling berhak mendapatkannya demi kepentingan masyarakat dan beliau tidak membatasinya hanya kepada orang-orang yang disebut dalam ayat ini. Dengan kata lain, kelima golongan yang mendapat

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Hafiz Abu Bakar al Jassas, *Ahkam al Qur'an*, Vol. III, hlm. 55 & 76, dikutip oleh M. Taqi, *op cit*, hal. 26.

⁵⁸ Dep.Agama RI, *op. cit*, hal. 916.

bagian yang disebutkan dalam al Qur'an hanya menggambarkan dan menjelaskan dengan singkat dan tidak memberi batasan dan mengkhhususkan berbagai langkah yang dapat memberi kebajikan kepada masyarakat.

Dalam kenyataannya Umar tidak dapat membagi tanah-tanah di Syria dan Iraq kepada kalangan tentara. Kemudian seluruh tanah taklukan tersebut diwariskan ke tangan penduduk setempat dan tidak dibagikan meskipun mendapat tekanan keras dari sebagian sahabat Rasulullah yang terkenal.

تدوين عمر رضي الله عنه الدواوين والقول في قسمة الأرض المفتوحة:
 قال أبو يوسف: وحدثني غير واحد من علماء أهل المدينة قالوا: لما قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيش العراق من قبل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه شاور أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في تدوين الدواوين. وقد كان اتبع رأي أبي بكر في التسوية بين الناس؛ فلما جاء فتح العراق شاور الناس في التفضيل، ورأى أنه الرأي؛ فأشار عليه بذلك من رآه. وشاورهم في قسمة الأرضين التي أفاء الله على المسلمين من أرض العراق والشام؛ فتكلم قوم فيها وأرادوا أن يقسم لهم حقوقهم وما فتحوا، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض بعلاجها قد اقتسمت وورثت عن الآباء وحيزت، ما هذا برأي؛ فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: فما الرأي، ما الأرض والعلاج إلا ما أفاء الله عليهم. فقال عمر: ما هو إلا كما تقول، ولست أرى ذلك، والله لا يفتح بعدي بلد فيكون فيه كبير نبيل؛ بل عسى أن يكون كلاً على المسلمين؛ فإذا قسمت أرض العراق بعلاجها، وأرض الشام بعلاجها فما يسد به الثغور وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من أرض الشام والعراق؟

Imam Abu Yusuf (w. 182 H.), berpendapat tentang keputusan Sayyidina Umar, bahwasanya:⁵⁹

Keputusan khalifah Umar untuk tidak membagikan tanah Syria dan Iraq merupakan keputusan yang diambil dengan pertolongan Allah karena beliau telah

⁵⁹ Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Sa'id Habitah al Anshari, *al Kharaj*, (Kairo: al Maktah al Azhuriyah Litturast, t.t), Juz I, cet. terbaru, hal. 34.

mencari petunjuk yang lengkap dari Kitabullah dan dalam tindakan tersebut demi menyejahterakan Negara dan masyarakat.⁶⁰

Dan selanjutnya Yahya bin Adam (w. 203 H) berpendapat sebagai berikut:⁶¹

فَإِنَّ الْأَرْضِينَ إِلَى الْإِمَامِ، إِنْ رَأَى أَنْ يُخَمَّسَهَا، وَيُقَسِّمَ أَرْبَعَةَ أْخْمَاسَهَا لِلَّذِينَ ظَهَرُوا
عَلَيْهَا فَعَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ رَأَى أَنْ يَدْعَهَا فَيُنَاقِشَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَالِهَا أَبَدًا فَعَل، بَعْدَ أَنْ
يُشَاوِرَ فِي ذَلِكَ، وَيَجْتَهِدَ رَأْيَهُ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ وَقَفَ بَعْضُ
مَا ظَهَرَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَرْضِينَ فَلَمْ يَفْسِمَهَا، وَقَدْ قَسَمَ بَعْضُ مَا ظَهَرَ عَلَيْهِ

Masalah tanah-tanah taklukan tergantung pada hak dan keputusan yang dibuat oleh khalifah (bersama badan penasehatnya) jika dipandang layak maka akan dibagikan dikalangan para tentara atau diwariskan kepada penduduk setempat karena Rasulullah pernah membagi sebagian tanah dan sebagian lagi tidak”⁶²

Menurut Abu Ubaid (w.224 H), “Pada ayat menyangkut harta rampasan perang, Rasulullah membagikan sebagian tanah di Khaibar; dan sehubungan dengan ayat Fai-i, khalifah tidak membagikan tanah-tanah di Syiria dan Iraq.”⁶³

Selanjutnya dijelaskannya bahwa kedua keputusan ini (tindakan Rasulullah membagi dan Umar tidak membagi terhadap tanah-tanah taklukan) membuktikan bahwa rangkaian tersebut sejak masa Rasulullah saw tidak pernah putus.

Semua pernyataan-pernyataan itu menunjukkan, *pertama*, Negara mempunyai kekuasaan terhadap pengaturan dan pembagian tanah-tanah ini dan harta lainnya atas dasar kepentingan rakyat; dan yang *kedua*, tidak adanya bentuk yang ditetapkan dalam hal pengaturan dan pembagian atas tanah-tanah taklukan pada masa

⁶⁰ Abu Yusuf, *Kitab al Kharaj*, (Kairo : Pustaka Azhariyah, t.t), cet. ke 1. hal.35

⁶¹ Abu Yahya Zakaria bin Adam bin Sulaiman al Farisi, *Kitab al Kharaj* (al. Math’ah al Salafiah wa Maktabatiha, 1384) Juz 1, cet. ke 2,hal. 9.

⁶²M. Taqi, *op cit*, hlm. 27.

⁶³*Ibid.*

kekhalfahan tapi ada bentuk yang cocok dan mendatangkan kebaikan bagi masyarakat umum yang dijalankan oleh Negara Islam. Singkatnya kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat dianggap sebagai patokan dasar dalam pengaturan dan pembagian tanah-tanah taklukan baik selama masa Rasulullah maupun masa kekhalfahan.

2. Pembagian yang sebenarnya terhadap tanah-tanah taklukan

Sekarang akan dibahas tentang cara pembagian yang benar dari tanah-tanah taklukan pada masa Rasulullah saw dan masa kekhalfahan.

a) Masa Rasulullah saw

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Rasulullah saw membagi tanah-tanah taklukan sebagian kepada kalangan prajurit serta kaum Muhajirin dan Anshar yang miskin supaya memungkinkan bagi mereka memiliki mata pencaharian. Terhadap tanah yang dibagikan sebagian ada yang dibagi sebagian lagi diwariskan kepada penduduk setempat dan ada tanah yang tidak terbagi sama sekali, tapi seluruhnya diwariskan ke tangan penduduk setempat.

(1) Banu Nazir

Masyarakat Yahudi Banu Nazir yang tinggal di Madinah meninggalkan tanah mereka dan selanjutnya dimiliki oleh masyarakat Muslim tanpa pertempuran, seperti yang digambarkan dalam ayat al Qur'an berikut ini:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ
 لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَّتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ
 مِنَ اللَّهِ فَأَتَتْهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ
 الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَتَّوَلَى
 الْأَبْصَارِ ﴿٢﴾

Artinya : “Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka, bahwa merreka akan ke luar dan merekapu yakin bahwa benteng-benten mereka akan dapat mempertahankan mereka dari (siksaan) Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak merkasangka-sangka. Dan Allah menampakkan ketakutan ke dalam hati mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan-tangan orang yang beriman. Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai padangan.” (al Hasyr : 2)⁶⁴

Ketika kaum Yahudi meninggalkan Madinah, semua tanah mereka dibagi oleh Rasulullah di kalangan Muhajiri yang meninggalkan harta benda mereka di Mekkah dan hijrah ke Madinah tanpa uang sesenpun dan tanpa mata pencaharian. Beberapa kaum Anshar yang miskin dan tidak mempunyai mata pencaharian juga diberikan sebagian tanah Banu Nazir.

Ketika kaum Muslimin menempati tanah Banu Nazir, Rasulullah mengumpulkan kaum Muhajirin dan Anshar lalu beliau berkata kepada kaum Anshar:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ: " إِنَّ إِخْوَانَكُمْ مِنَ
 الْمُهَاجِرِينَ لَيْسَتْ لَهُمْ أَمْوَالٌ، فَإِنْ شِئْتُمْ قَسَمْتُ هَذِهِ وَأَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
 وَبَيْنَهُمْ جَمِيعًا، وَإِنْ شِئْتُمْ أَمْسَكْتُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَقَسَمْتُ هَذِهِ فِيهِمْ

⁶⁴ Dep. Agama, *op cit.* hal. 915.

خَاصَّةً "، قَالَ: فَقَالُوا: لَا، بَلْ تُقَسِّمُ هَذِهِ فِيهِمْ، وَاقْسِمَ لَهُمْ مِنْ أَمْوَالِنَا مَا شِئْتَ

Rasulullah SAW. Berkata kepada kaum Anshar :“Saudara kalian kaum Muhajirin telah datang kemari dengan meninggalkan harta benda dan kekayaan mereka di Mekkah dan tidak mempunyai apa-apa untuk menunjang kehidupan mereka. Jika kalian merelakan harta-harta milik Banu Nazir dan milik kalian sendiri digabungkan bersama kemudian dibagikan kepada kalian semua, atau harta kalian tetap bersama kalian dan izinkan saya membagi harta-harta (yang diper oleh dari Banu Nazir) kepada kaum Muhajirin (yang tidak mempunyai mata pencaharian).⁶⁵

Kaum Anshar menjawab: “Ya, Rasulullah! Engkau boleh membagi semua harta ini dan harta yang kami miliki kepada kaum Muhajirin sesuka engkau karena engkau mempunyai kekuasaan penuh untuk melakukan apa yang engkau sukai”. Sebagai mana diungkapkan oleh Yahya bin Adam menulis tentang Banu Nazir sebagai berikut:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ: " إِنَّ إِخْوَانَكُمْ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَيْسَتْ لَهُمْ أَمْوَالٌ، فَإِنْ شِئْتُمْ قَسَمْتُ هَذِهِ وَأَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ جَمِيعًا، وَإِنْ شِئْتُمْ أَمْسَكْتُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَقَسَمْتُ هَذِهِ فِيهِمْ خَاصَّةً "، قَالَ: فَقَالُوا: لَا، بَلْ تُقَسِّمُ هَذِهِ فِيهِمْ، وَاقْسِمَ لَهُمْ مِنْ أَمْوَالِنَا مَا شِئْتَ، قَالَ: {وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: 9]

Berdasarkan hadis di atas Rasulullah saw telah membagi harta orang-orang Banu Nazir kepada kaum Muhajirin dan beberapa orang kaum Anshar”⁶⁶

⁶⁵ Al Kharaj le Yahyah, hlm. 34, dikutip oleh M. Taqi, *op cit*, hlm. 33-34.

⁶⁶ Al Kharaj le Yahyah, hlm. 34, dikutip oleh M. Taqi, *op cit*, hlm. 33-34.

Perlu diketahui bahwa tidak semua kaum Muhajirin menerima bagian dari harta ini, harta tersebut hanya diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka sekedar untuk mempertahankan hidup dengan alasan yang tercantum dalam ayat al Qur'an berikut:

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ
الصَّادِقُونَ ﴿٨﴾

Artinya : “Bagi para fuqara yang berhijrah yang dilansir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaanNya dan mereka menolong Allah dan RasulNya mereka itulah orang-orang yang benar.” (al Hasyr : 8).⁶⁷

Dengan demikian perlu kiranya bagi kaum Muhajirin yang kehilangan harta dan rumah mereka serta sangat miskin sehingga mereka tidak dapat meneruskan usaha yang mereka miliki, menerima pembagian dari harta yang ditinggalkan oleh Banu Nazir yang kesemuanya menjadi bagian dari harta masyarakat.⁶⁸

Sebagian riwayat menyatakan bahwa harta Banu Nazir menjadi harta pribadi Rasulullah saw. Ini semata-mata karena Rasulullah saw dianggap sebagai pemimpin Negara Islam merupakan wali dan pemegang amanah dari harta-harta tersebut dan membaginya berdasarkan kebutuhan saat itu demi kepentingan masyarakat.

(2) Banu Quraizah

⁶⁷ Dep. Agama, *op cit.* hal.917

⁶⁸ M. Ali, *Translation of The Holy Qur'an*, hlm, 1046, Note. 2478.

Orang-orang Yahudi Banu Quraizah tinggal di Madinah dan tanah-tanah mereka juga dibagikan di kalangan kaum Muhajirin dan Anshar. Maksud dari ayat al-Qur'an berikut ini menggambarkan kejadian ini:

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطْؤُوهَا وَكَانَ
 اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾

Artinya : “Dan dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak dan adalah Allah yang Maha Kuasa terhadap segala sesuatu . (al-Ahzab : 27).⁶⁹

Muammar berkata bahwa dia bertanya kepada Zahiri apakah Banu Quraizah mempunyai tanah dan dia mengiakan, tapi ditambakkannya bahwa Rasulullah saw membagi semua harta kepada kaum Muslimin.⁷⁰

(3) Khaibar

Ketika bangsa Yahudi ditaklukan pada perang Khaibar, mereka memohon agar tanah mereka dibiarkan menjadi milik mereka dan akan mengolahnya lalu hasilnya akan dibagi separuhnya dengan kaum muslimin. Rasulullah menyetujui permintaan mereka dengan syarat mereka bersedia membagi hasil dengan kaum Muslimin. Ditegaskan kepada mereka bersedia membagi hasil dengan kaum muslimin di tegaskan kepada mereka bahwa persetujuan akan diakui sepanjang mereka tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesejahteraan umum warga muslim atau apapun yang dapat mengganggu keamanan tanah tersebut. Jika syarat-syarat tersebut dilanggar, maka khalifah akan menghapuskan hak mereka atas pemilikan tanah-tanah tersebut. Sebaliknya, sebagian tanah Khaibar yang para

⁶⁹ Ibid, hal. 671

⁷⁰ Futuh al Buldan, Vol. II, dikutip oleh M. Taqi, *opcit*, hlm. 35.

pemilikinya melarikan diri atau terbunuh dalam pertempuran dibagikan di kalangan para prajurit.

(4) Wadi al Qura

Penduduk Wadi al Qura diperlakukan dengan cara yang sama dan tanag-tanah serta kebun-kebun mereka akan tetap menjadi milik mereka dengan persyaratan-persyaratan yang sama.

(5) Mekkah

Setelah penaklukan di Mekkah, semua tanah-tanah harta penduduk menjadi milik Allah dan Rasulnya tapi tetap di tangan mereka dan tidak dibagi. Kebijakan dijalankan pada saat itu karena mengutamakan kepentingan masyarakat. Tanah-tanah ini dan lainnya diatur dengan mengutamakan kepentingan masyarakat Rasulullah saw.][] menjalankan bentuk pengaturan tersebut terhadap tanah-tanah taklukan karena dianggap itulah yang terbaik untuk masyarakat pada saat itu.

b) Masa Kekhalifahan

Setelah Rasulullah saw wafat, para khalifah yang mengatur tanah-tanah tersebut berdasarkan petunjuk al Qur'an dan sunnah Rasulullah saw demi kebaikan masyarakat secara keseluruhan.

1) Iraq dan Syiria

Ketika Iraq dan Syiria ditaklukan, sebagian sahabat Rasulullah termasuk Zubair, Abdul Rahman bin Auf dan Bilal berpendapat bahwa semua tanah-tanah taklukan harus dibagikan kepada para prajurit sebagaimana yang ditalukan Rasulullah, atas tanah taklukan di Khaibar dan diseluruh tanah Banu Nazir dan banu Quraizah. Sebaliknya Umar berpendapat lain, beliau menghendaki seluruh tanah-tanah taklukan diwariskan kepada penduduk setempat dibawah pengaturan khalifah. Anggota dewan penasihat lainnya seperti, Ali, Ibn Umar, Talhah, Mu'az bin Jabal dan Usman



mempunyai pendapat yang sama dengan khalifah Umar. Setelah melalui perdebatan dan pemikiran yang panjang maka diputuskanlah bahwa semua tanah-tanah di kedua Negara ini harus diserahkan kepada para prajurit, itu semua demi kepentingan masyarakat pada umumnya.⁷¹

فَلَمَّا افْتُتِحَ السَّوَادُ شَاوَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ النَّاسَ فِيهِ فَرَأَى
عَامَّتُهُمْ أَنْ يُقَسِّمَهُ، وَكَانَ بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ مِنْ أَشَدِّهِمْ فِي ذَلِكَ، وَكَانَ رَأْيُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنْ يُقَسِّمَهُ، وَكَانَ رَأْيُ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَطَلْحَةَ رَأْيَ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، وَكَانَ رَأْيُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنْ
يَتْرُكَهُ وَلَا يُقَسِّمَهُ حَتَّى قَالَ عِنْدَ إِلْحَاحِهِمْ عَلَيْهِ فِي قِسْمَتِهِ: اللَّهُمَّ اكْفِنِي
بِلَالًا وَأَصْحَابَهُ؛ فَمَكَثُوا بِذَلِكَ أَيَّامًا حَتَّى قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
لَهُمْ: فَقَدْ وَجَدْتُ حُجَّةً فِي تَرْكِهِ وَأَنْ لَا أُقَسِّمَهُ

Untuk menguatkan pendapatnya, khalifah Umar berkata: “Bagaimana mungkin saya membagi tanah-tanah ini dikalangan kamu dan tidak meninggalkan apa-apa kepada generasi setelah kamu. Apakah kamu menginginkan penghasilannya terbatas hanya untuk kalangan masyarakat tertentu dan diwarisi dari generasi-generasi di kalangan mereka sendiri. Jika saya melakukannya, bagaimanakah batas-batas Negara Islam dipertahankan dan bagaimana dengan kebutuhan-kebutuhan anak-anak yatim

⁷¹ Al Kharaj le Yusuf, op cit, hlm. 158-168

dan orang-orang miskin dapat dipenuhi setelah itu. Saya khawatir orang-orang mulai bersengketa sekalipun hanya masalah pembagian air bendungan”.⁷²

Dan dukungan Sayyidina Ali terhadap pendapat Sayyidina Umar tersebut di atas dikatakan:

“Para petani beserta tanah-tanah mereka sebaiknya dibiarkan sebagaimana sebelumnya (tanpa ada yang dibagi), sehingga bisa menjadi suatu pemerataan sumber keuangan yang kokoh bagi seluruh rakyat dan jika dibagi dikalangan para prajurit maka kekayaan itu hanya terbatas di kalangan mereka (dan tidak digunakan bagi kebaikan masyarakat umum)”.⁷³

Abdur Rahman bin Auf dan Bilal tidak sependapat dengan pernyataan Sayyidina Ali dan mendukung pembagian tanah di kalangan para tentara dengan menyatakan:

“Semua kekayaan yang diberikan Allah kepada kita melalui penaklukan harus dibagikan kepada kita sebagaimana telah dilakukan Rasulullah saw terhadap tanah-tanah Khaibar”.⁷⁴

Akhirnya Sayyidina Umar mengutip ayat-ayat Fai’i untuk mendukung pendapatnya sebagaimana diungkapkan oleh Abu Yusuf :“Pernahkah kamu mendengar orang-orang yang ragu terhadap keputusanku, mungkin mereka menyangka saya mengorbankan hak-hak setiap orang merupakan tindakan yang keji. Yang Allah, lindungilah aku! Allah menjadi sanksi jika saya melakukan sesuatu yang melampaui batas terhadap mereka. Kenyataannya tidak ada tanah yang tertinggal setelah penaklukan Kisra (Iraq dan Syiria), pendapatan dalam bentuk apa yang akan menunjang pengatura yang dilakukan khalifah. Ini semata mata kemurahan dan

⁷² *Al Kharaj le Yusuf, op cit*, hlm. 158-168

⁷³ *Al Kharaj le Yusuf, op cit*, hlm. 158-168

⁷⁴ *Al Kharaj le Yusuf, op cit*, hlm. 158-168

rahmat Allah yang telah memberikan kita kekuasaan atas kekayaan, tanah dan harta benda di Kisra”⁷⁵“Saya berpendapat bahwa tanah sebaiknya diserahkan ke tangan penduduk setempat dengan membayar kembali Kharaj (sewa) dengan demikian pemasukan tersebut dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan membayar gaji para tentara”⁷⁶.

قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: فَلَمَّا افْتَتَحَ السَّوَادُ شَاوَرَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ النَّاسَ فِيهِ فَرَأَى عَامَّتُهُمْ أَنْ يُقَسِّمَهُ، وَكَانَ بِلَالُ بْنُ رِيَّاحٍ مِنْ أَشَدِّهِمْ فِي ذَلِكَ، وَكَانَ رَأْيُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنْ يُقَسِّمَهُ، وَكَانَ رَأْيُ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَطَلْحَةَ رَأْيَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، وَكَانَ رَأْيُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنْ يَتْرُكَهُ وَلَا يُقَسِّمَهُ حَتَّى قَالَ عِنْدَ إِلْحَاحِهِمْ عَلَيْهِ فِي قِسْمَتِهِ: اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِاللَّيْلِ وَاللَّيْلِ وَأَصْحَابَهُ؛ فَمَكَثُوا بِذَلِكَ أَيَّامًا حَتَّى قَالَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَهُمْ: فَقَدْ وَجَدْتُ حُجَّةً فِي تَرْكِهِ وَأَنْ لَا أُقَسِّمَهُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا}؛ فَمَثَلًا عَلَيْهِمْ حَتَّى بَلَغَ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} . قَالَ: فَكَيْفَ أُقَسِّمُهُ لَكُمْ، وَأَدْعُ مَنْ يَأْتِي بغيرِ قِسْمٍ؟ فَأَجْمَعَ عَلَى تَرْكِهِ وَجَمَعَ خَرَجَهُ وَإِفْرَارِهِ فِي أَيْدِي أَهْلِيهِ وَوَضَعَ الْخَرَجَ عَلَى أَرْضِيهِمْ وَالْجَزِيَّةَ عَلَى رُءُوسِهِمْ.

Dan pada akhirnya diputuskan bahwa semua tanah ini sebaiknya diserahkan kepada penduduk Iraq dan Syria.

2) Mesir

Setelah menaklukan Mesir, para sahabat Rasulullah saw bermusyawarah untuk menetapkan bentuk pengaturan tanah. Zubair bin al Awam dan para pendukungnya berpendapat, tanah harus dibagikan kepada para tentara. Amr bin Aas dan lainnya

⁷⁵ Al Kharaj le Yusuf, op cit, hlm. 158-168

⁷⁶ Ibid, hlm. 162.

berpendapat, tanah-tanah sebaiknya diserahkan ketangan penduduk setempat dan tidak seharusnya dan tidak seharusnya dibagi di kalangan tentara.

Karena sebagian anggota dewan penasehat menentang Amr bin Aas, maka dia berfikir sebaiknya persoalan ini dikembalikan kepada kebijaksanaan khalifah. Dalam menjawab surat Amr bin Aas, khalifah Umar menulis:

“Saya telah menerima suratmu, dan keputusan terhadap hal tersebut saya serahkan kepada dewan penasehatmu. Apakah kamu menginginkan perampasan upaha kaum muslimin serta gaji dan pension para tentara. Andaikata saya memerintahkan pembagian tanah di kalangan para tentara lalu apa yang ditinggalkan untuk mempertahankan Islam bagi generasi selanjutnya”.

Andaikata saya tidak mengkhawatirkan keadaan pengaturan dan masalah-masalah ummat Islam, orang lemah, orang yang berutang, para prajurit, dan generasi berikut, maka saya akan memerintahkan untuk pembagian tanah-tanah tersebut. Dalam keadaan apapun saya tidak kuasa, oleh karena itu biarkanlah tanah ini agar dapat digunakan demi kepentingan kaum Muslimin”.⁷⁷

Dan akhirnya, karena umumnya pandangan demi kepentingan dan kebaikan masyarakat, maka diputuskan bahwa tanah harus ketangan penduduk setempat.

3) Tanah Lainnya

Semua tanah yang berada di daerah taklukan Persia, Ahwaz, Kirman, Asbahan, Rey dan lain-lain, juga diatur dengan cara yang sama karena mengingat demi kebaikan masyarakat pada umumnya maka semuanya diserahkan ketangan penduduk setempat. Menurut Abu Ubaid:⁷⁸ “Semua tanah taklukan terbagi dalam dua bagian yaitu, baik yang diperoleh dari paksaan seperti tanah sawah, al Jabal, al Ahwaz, Persia, Kirman, Asbahan, Rey, Syria, dan lain-lain, atau yang diduduki melalui perjanjian damai antara lain Najran, Aala, Azral, Duma tal Jandal, Fidak, dan semua daerah Rasulullah saw pernah masuk dengan jalan perjanjian damai. Demikian pula halnya tanah-tanah yang diduduki secara paksa atau dengan jalan perjanjian damai

⁷⁷ *Al Kharaj le Yusuf, op cit*, hlm. 158-168

⁷⁸ *Kitab al-Amwal*, hlm. 531, dikutip oleh M. Taqi, *op cit*, hlm. 58-59.

yang dilakukan oleh para khalifah setelah Rasulullah saw, antara lain Balad Jazirah, beberapa kota di Armenia dan Khurazan. Semua tanah tersebut dianggap Fai-i selama masa kekhalifahan dan hasil pendapatan dikeluarkan untuk dana pembayaran masyarakat dan santunan terhadap anak-anak mereka dan lain-lainnya demi kesejahteraan masyarakat umum.

Bisa disimpulkan bahwa, pengaturan dan pembagian tanah selama masa kekhalifahan berdasar pada kepentingan rakyat. Khalifah menjalankan bentuk pengaturan tanah yang dianggap terbaik bagi rakyat. Mengambil langkah-langkah yang memungkinkan untuk menjamin bahwa kebijaksanaannya tidak mengobarkan kepentingan umum demi kesejahteraan individu, tidak juga sebaliknya.

Kedua, Tanah-tanah Kontrak, Jika ada orang atau Negara yang ingin mengadakan perjanjian dengan khalifah, umumnya disambut dan mereka diberikan perlindungan oleh Negara. Ayat berikut ini menyebutkan perlindungan atas masalah perlindungan atas masalah perjanjian tersebut:

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾﴾

Artinya : “Dan jika mereka condong pada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi lagi maha mengetahui. (al Anfaal: 61)⁷⁹.”

Setelah melakukan perjanjian, semua tanah mereka, perdagangan, industry dan hal-hal lainnya diserahkan sebagaimana yang dilakukan sebelumnya tanpa ada gangguan. Rasulullah saw. pernah memperingatkan kepada orang-orang yang melanggar perjanjian atau melakukan pernah memperingatkan kepada orang-orang

⁷⁹ Ibid, hal. 271.

yang melanggar perjanjian atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perjanjian atau menindas rakyat akan mendapat hukuman pada hari pembalasan.

Abu Ubaid menjelaskan tentang tanah-tanah kontrak, dikatakannya: “Kalian tidak dibenarkan menerima melebihi dari apa yang telah disepakati dalam perjanjian, sekalipun pihak yang mengontrak mempunyai kemampuan membayar lebih”.

Ternyata dalam hal ini khalifah sangat bijaksana dengan meminta para pejabatnya untuk memberikan potongan-potongan sekalipun ada jumlah tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut, jika para petani tidak dapat membayar atau orang tersebut mengalami kekurangan. Hal ini dijelaskan oleh Abu Ubaid dengan mengatakan sebagai berikut: “Jika pihak yang mengontrak tidak sanggup membayarkan jumlah yang telah ditetapkan (disepakati dalam perjanjian) maka harus dikurangi sesuai kesanggupan dan kemampuan mereka untuk membayar, karena Rasulullah telah melarang melebihkan pembiayaan tapi tidak pernah melarang pengurangan jumlah pembayaran (sewa)”⁸⁰.

1. Berbagai Bentuk Tanah Kontrakan

Sekarang akan diuraikan beberapa perjanjian-perjanjian berdasarkan sejarah untuk memperlihatkan bagaimana khalifah membuat perjanjian dan mengikutkan persyaratan-persyaratannya:

a) Masa Rasulullah saw

(1) Orang-orang Najran

Rasulullah saw membuat perjanjian dengan masyarakat Kristen Najran yaitu, harta benda dan tanah mereka akan diserahkan kepada mereka dan dilindungi jika mereka membayar sejumlah pembayaran yang telah ditetapkan kepada

⁸⁰ *Al Amwal*, hlm. 143, dikutip oleh M. Taqi, *op cit*, hlm. 64.

Baitulmal dan menjaga perdamaian dalam Negara. Mereka melanggar perjanjian tersebut pada masa khalifah Umar dan oleh karena itu mereka dipindahkan ke daerah lain di Iraq dan Syiria. Di sana mereka diberi tanah dan sarana-sarana lain agar memungkinkan mereka memperbaiki daerah yang ada di sana.⁸¹

(2) Fidak

Fidak, suatu tempat di Khaibar adalah milik orang-orang Yahudi. Ketika Khaibar takluk, Rasulullah membuat perjanjian dengan penduduk setempat yaitu setengah dari tanah dan kebun akan diserahkan ke tangan mereka dan setengah lainnya di bawah pengawasan dan pengaturan Negara Islam. Dengan perjanjian tersebut diikutsertakan beberapa persyaratan dan tersedia jaminan keselamatan dan keamanan sepenuhnya terhadap kehidupan dan harta benda penduduk setempat.⁸²

Kaum Yahudi melanggar syarat-syarat perjanjian dan mulai menciptakan kerusakan-kerusakan selama masa kepemimpinan khalifah Umar. Akhirnya tanah-tanah mereka dijual oleh Negara dan mereka dipindahkan ke tempat lain. Menurut Abu Ubaid. “Ketika khalifah Umar memutuskan untuk memindahkan mereka ketempat lain (akibat tindakan-tindakan kejahatan mereka), beliau mengutus seorang ahli untuk menentukan dan membayar harga tanah-tanah dan kebun-kebun mereka.⁸³

Tanah tidak pernah menjadi milik pribadi Rasulullah saw wafat sebagian tanah tidak diserahkan kepada ahli waris beliau, karena harta-harta Rasulullah

⁸¹ *Kitab al Kharaj, op cit*, hlm. 270-273

⁸² *Kitab al Kharaj, op cit*, hlm. 222-223.

⁸³ *Bukhari dan Muslim*, dikutip oleh M. Taqi, *op. cit*, hlm. 70.71.

saw tidak pernah menjadi milik ahli waris beliau melainkan disumbangkan untuk kepentingan masyarakat umum, dan arena sebagian tanah Fidak di bawah pemeliharaan Rasulullah saw dalam peranan beliau sebagai pemimpin Negara Islam, maka tanah tersebut tetap menjadi pemeliharaan Negara dan pendapatannya digunakan untuk kesejahteraan rakyat oleh khalifah.

(3) Aalah

Rasulullah saw pernah membuat perjanjian dengan penduduk Aalah mereka bersedia membayar sejumlah sewa yang ditetapkan setiap tahun kepada Negara Islam dengan imbalan kehidupan dan harta mereka akan dilindungi dari pihak-pihak musuh mereka. Perjanjian ini adalah perjanjian yang sangat keras menurut pengamatan Rasulullah dan para khalifah setelah beliau.⁸⁴

(4) Daerah pinggiran kota Madinah

Rasulullah saw banyak membuat perjanjian dengan berbagai suku yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Seluruh harta benda dan tanah mereka diserahkan kepada mereka dan diberi perlindungan dari serangan musuh mereka.⁸⁵

(5) Teemai

Penduduk Teemai, suatu tempat dekat Madinah sangat terkesan atas perlakuan orang muslim kepada suku-suku lain yang ada di sekitar daerah tersebut, sehingga mereka meminta kepada Rasulullah agar mau mengadakan perjanjian dengan mereka. Hasilnya, mereka setuju membayar sejumlah pembayaran yang telah ditetapkan setiap tahun kepada Negara Islam dan harta benda beserta tanah miliknya khalifah tetap bertanggung jawab atas

⁸⁴ M. Taqi, *op cit*, hlm. 72-79.

⁸⁵ M. Taqi, *op cit*, hlm. 72-79.

keselamatan jiwa dan harta mereka yang tidak pernah memberi pembayaran melebihi jumlah yang telah disepakati.⁸⁶

b) Masa Kekhalifahan

Setelah Rasulullah wafat, banyak perjanjian yang dilakukan oleh khalifah, memberikan penduduk berbagai kota dan daerah dengan syarat-syarat perjanjian dijalankan dengan tegas. Mereka tanpa kecuali menyerahkan tanah dan harta milik mereka, dan tidak pernah melanggar janji kepada siapapun di antara mereka. Umar, khalifah kedua, sangat menyadari tanggung jawabnya terhadap pihak pengontrak sehingga beliau tidak pernah membolehkan pejabat Negara untuk menetapkan pembayaran apapun, melebihi kemampuan mereka, khususnya kepada orang-orang yang diajak melakukan perjanjian. Rasa takut kepada Allah dan tanggung jawab diungkapkan dalam ucapannya: “Jika ada seekor anjing mati di tepi sungai atau di sungai Farat. Umar akan ditanyai tentang hal tersebut pada hari pembalasan nanti”⁸⁷.

(1) Damaskus

Ketika Damaskus ditaklukkan pada masa khalifah Umar, Khalid bin Walid melakukan perjanjian dengan penduduk kota tersebut dan menyerahkan tanah-tanah harta benda mereka ke tangan mereka dan khalifah Umar mengambil alih tanggung jawab secara pribadi untuk menjamin keselamatan jiwa dan harta mereka. Menurut Abu Ubaid, Sayyidina Umar pernah berkata: “Saya menjamin keselamatan jiwa, harta rumah benda mereka”⁸⁸.

(2) Penduduk Jazirah

⁸⁶ M. Taqi, *op cit*, hlm. 72-79.

⁸⁷ M. Taqi, *op cit*, hlm. 88.

⁸⁸ *Al Amwal*, hlm. 207-208, dikutip oleh M. Taqi, *op cit*, hlm. 91.

Ayaz bin Ghanum mengadakan kontrak dengan penduduk Jazirah dan membiarkan tanah dan harta mereka menjadi milik mereka. Menurut Abu Ubaid, Sayyidina Umar pernah berkata:⁸⁹ “Saya mengambil tanggung jawab atas keselamatan jiwa, harta, anak-anak, istri-istri, kota-kota beserta penggilingan mereka, sepanjang mereka membayar sesuai apa yang diwajibkan atas mereka berdasarkan perjanjian”.

(3) Jerussalem

Khalifah Umar menulis suatu surat perjanjian dengan orang-orang Jerussalem, sebagai berikut:⁹⁰ “Memberi perlindungan kepada orang-orang Eillia (Jerussalem) dan menjamin keamanan sepenuhnya atas nyawa dan harta, gereja dan salib, sakit dan sehat serta semua orang yang seagama dengan mereka”. “Gereja mereka tidak akan dijadikan rumah kediaman dan tidak pula dimusnahkan, daerah peribadatan mereka tidak akan diganggu tidak ada paksaan dalam masalah agama dan tak seorangpun yang akan dianiaya atau diperlalukan tidak adil”. “Dan merupakan tanggung jawab mereka untuk membayar atas perlindungan nyawa dan harta mereka. Allah dan RasulNya, khalifah dan semua orang-orang yang beriman menjadi sanksi atas perjanjian ini”.

Pada masa pemerintahan khalifah, semua perjanjian dihargai dan syarat-syaratnya dijalankan dengan tegas, sepanjang orang yang mengontrak menjalankan fungsinya serta tidak melanggar syarat-syaratnya. Orang-orang Najran, Fidak dan Khaibar telah melanggar perjanjian sehingga mereka dipindahkan ke wilayah Negara Islam lainnya, tapi mereka dibayar dengan uang atas harta benda mereka oleh Negara Islam.

⁸⁹ *Al Amwal*, hlm. 207-208, dikutip oleh M. Taqi, *op cit*, hlm. 91.

⁹⁰ *Tarikh Tabari*, hlm. 26, dan *Tarikh e-Millat*, hlm. 176, dikutip oleh M. Taqi, *op cit*, hlm. 91-92.

Menurut Imam Abu Yusuf, untuk alasan pemindahan tersebut, khalifah memperoleh informasi dari sumber-sumber yang terpercaya, bahwa mereka mengganggu keamanan tanah yang membahayakan nyawa dan harta-harta penduduk.⁹¹ Dan menurut Abu Ubaid, tindakan yang melampaui batas dan gangguan-gangguan dari mereka telah meningkat dalam masa khalifah Umar sehingga mereka dipindahkan ke bagian Negara Islam lainnya.⁹²

Sekalipun mereka melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang melampaui batas, mereka diperlakukan dengan baik oleh Negara Islam dan diberikan ganti rugi sepenuhnya atas harta-harta mereka serta disediakan berbagai sarana untuk menata kehidupan mereka kembali di Negara-negara yang baru.

Ketiga, Tanah Milik Kaum Muslimin, Tanah-tanah di wilayah yang penduduknya telah memeluk agama Islam diperlukan sama dengan tanah di Negara-negara yang ditaklukkan. Semua dianggap milik Allah dan Rasulnya dan diserahkan kepada penduduk setempat di bawah pengaturan khalifah, mereka tidak perlu membayar apapun kecuali ‘Ushr kepada Negara Islam. Dasar yang digunakan dalam mengatur wilayah ini dinyatakan oleh Rasulullah saw dalam sabda beliau.⁹³

إِن الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ

“Sesungguhnya suatu kaum yang memeluk agama Islam berarti menyelamatkan jiwa dan hartanya”.⁹⁴

⁹¹ Kitab al Kharaj, *op cit*, hlm. 223 dan 274-277.

⁹² Al Amwal, hlm. 99 dan 189, dikutip oleh M. Taqi, *op cit*, hlm. 93.

⁹³ Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Dar ar Risalah al Islamiyah,1430H), Jus IV, cet.ke 1, hal. 672 dikutip oleh M. Taqi, *op cit*, hlm. 96 dan Kitab al Kharaj, *op cit*, hlm. 250.

⁹⁴ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, jilid I, hal. 672

Dasar inilah yang digunakan terhadap semua tanah di Arab dan di luar tanah Arab sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu Yusuf dalam ucapannya: “Jika penduduk dalam sebuah Negara memeluk agama Islam, nyawa mereka akan selamat. Semua harta yang dimiliki pada saat itu akan tetap bersama mereka. Tanah-tanah mereka akan tetap menjadi milik mereka dan akan diberlakukan sebagai ‘Ushri. Apabila penduduk Madinah menganut agama Islam, semua harta mereka tetap menjadi milik mereka. Perlakuan yang sama diberikan kepada penduduk Taif dan Bahrain”.

Dan barang siapa di kalangan orang Badul yang memeluk agama Islam dibenarkan memiliki tanah dan telaganya dan tak seorangpun diperbolehkan melakukan tindakan untuk melanggar hak miliknya, walau bagaimanapun penduduk tidak berhak melarang seseorang untuk memanfaatkan rumput, atau menghalangi binatang dan kambing untuk meminum air dan unta-unta memasuki tanah-tanah mereka.⁹⁵ Tanah-tanah mereka diperlakukan sebagai ‘Ushri dan tetap menjadi milik mereka serta berhak mewarisinya dan menjual dan membeli harta mereka.⁹⁶

Imam Abu Yusuf telah menjelaskan kebijaksanaan khalifah dalam hak ini, sebagaimana dikatakan sebagai berikut: Demikian pula dengan penduduk kota dan daerah bagian yang telah memeluk Islam, mereka akan tetap menjadi pemilik atas tanah dan harta benda mereka (sebagaimana sebelumnya).⁹⁷

Dan Abu Ubaid juga mengatakan: Daerah yang penduduknya Islam dibiarkan memiliki harta benda mereka dan tanah tersebut diperlukan sebagai ‘Ushri warganya mendapat hak untuk meraih keuntungan dari tanah-tanah mereka dan

⁹⁵ *Kitab al Kharaj, op cit*, hlm. 240-242.

⁹⁶ *Kitab al Kharaj, op cit*, hlm. 240-242.

⁹⁷ *Kitab al Kharaj, op cit*, hlm. 240-242.

memanfaatkannya seperti yang dilakukan penduduk Madinah, Bahrain, Thaif, Yaman dan lain-lain.⁹⁸

Namun ada satu hal tentang tanah-tanah orang Islam yang perlu dijelaskan yaitu, apabila seseorang memeluk Agama Islam maka tanggung jawab terbesar adalah kepada Allah dan Rasulnya. Sebagai seorang warga masyarakat muslim diharapkan suatu saat bersedia untuk berkorban demi pengabdian kepada agama dan umat Islam. Sebagai sebuah Negara Islam maka lebih berhak atas tanah dan harta kaum muslimin daripada warga non muslim.

Manakala pengorbanan itu dibutuhkan khalifah terkadang menggunakan pendekatan moral manapun langkah-langkah hukum terhadap tanah kaum muslimin demi kepentingan masyarakat umum, misalnya khalifah mengambil alih tanah milik warga muslimin untuk digunakan oleh masyarakat umum.

1. Tanah Madinah

Orang-orang Madinah menyerahkan tanah mereka dengan ikhlas kepada khalifah demi kemaslahatan masyarakat. Bermula pada saat warga Islam di Madinah menyerahkan sebagian tanah mereka kepada Rasulullah untuk menanggulangi masalah kekurangan air, sehingga tanah tersebut dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat muslim. Peristiwa ini dijelaskan oleh Ibn Abbas dengan pernyataan sebagai berikut:⁹⁹

“Pada saat Rasulullah saw datang ke Madinah, penduduk setempat menyerahkan semua tanah mereka ketika Rasulullah saw susah memperoleh air dan memberikan hak sepenuhnya untuk melakukan apapun yang beliau anggap layak terhadap tanah tersebut ”

⁹⁸ *Kitab al Kharaj, op cit*, hlm. 240-242.

⁹⁹ *Al Amwal*, hlm. 512, dikutip oleh M. Taqi, *op cit*, hlm. 98.



2. Tanah-tanah Kerajaan

Sebagian tanah Negara diberikan oleh khalifah Umar kepada penduduk Bajila dengan dibiarkan memiliki tanah tersebut selama kurun waktu dua atau tiga tahun. Kemudian manakala khalifah ingin mengambilnya kembali untuk kepentingan masyarakat muslim, mereka mengembalikannya tanpa ragu.

Banyak contoh yang dapat memberikan gambaran bahwa Negara Islam mempunyai hak dan kekuasaan penuh untuk mengambil alih tanah-tanah dari warga muslim kapanpun Negara menginginkannya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tapi pada saat yang sama Negara juga bertanggung jawab untuk melindungi hak tiap individu sehingga perhatian atas kepentingan mereka tidak berkurang di samping bermajuan kesejahteraan masyarakat.

Keempat, Tanah-tanah Negara, Semua tanah baik yang tidak ditanami maupun yang tidak dimiliki oleh seseorang itu dianggap sebagai tanah Negara dalam Negara Islam. Dan demi kepentingan masyarakat umum, Negara Islam senantiasa memberi bantuan dari tanah Negara kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Bantuan Negara yang disebut Qidhai diberikan kepada dua kelompok berdasarkan kondisinya. Pertama, diberikan kepada orang-orang yang mampu mengolah tanah itu sendiri untuk memperbaiki kehidupan mereka kembali. Kedua, kepada orang-orang yang bekerja sebagai pengabdian masyarakat sehingga tidak dapat mengolah tanah itu sendiri. Mereka menyuruh orang lain mengolahnya dan membagi hasil maupun pendapatannya kepada orang-orang tersebut. Khalifah memberi bantuan dari tanah Negara dalam kedua bentuk kondisi ini.

Pemberian bantuan ini pelaksanaannya berbeda-beda adakalanya penerima bantuan hanya diberi hak untuk mengambil keuntungan dari tanah tersebut tanpa berhak memilikinya atau menjualnya. Adakalanya mereka yang diberi hak untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memiliki tanah tersebut juga berhak mengambil keuntungan dari hasilnya. Dalam hal ini dia berhak memiliki, mewariskan, menjualnya, dan lain-lain. Tapi tak satupun bentuk dari bantuan-bantuan ini yang bebas dari pajak Negara dan ternyata khalifah lebih banyak mengawasi tanah-tanah ini daripada tanah-tanah lainnya. Karena ketatnya pengawasan terhadap tanah-tanah ini, Sayyidina Umar mengambil beberapa tanah pemberian milik para sahabat yang termasyur yang diberikan Rasulullah kepada mereka. Walaupun demikian perlu dicatat bahwa tidak ada motivasi lain selain demi kebaikan masyarakat sehingga tanah pemberian itu diambil kembali. Sebagaimana halnya Rasulullah saw memberikan tanah tersebut demi kepentingan masyarakat, maka khalifah Umar dengan alasan yang sama mengambil tanah itu kembali tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat. Kepentingan masyarakat adalah tujuan utama baik bagi Rasulullah saw ketika memberikan tanah-tanah tersebut maupun bagi khalifah Umar manakala mengambil kembali tanah-tanah pemberian tersebut.

1. Ciri-ciri Tanah Pemberian Negara

Pada umumnya tanah Negara tersebut tidak terolah, tandus dan memerlukan perbaikan. Negara Islam memberikan tanah-tanah ini kepada orang-orang yang mau memperbaikinya dan menjadikannyabermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan kenyataan ini terlihat bahwa pada umunya tanah-tanah pemberian tersebut diberikan kepada penduduk untuk diperbaiki.

Khalifah dapat memberi sebidang tanah kepada siapapun yang dianggapnya mampu dan kuat memperbaikinya. Menurut Shah Wali Ullah dari Delhi, khalifah mempunyai kekuasaan atas tanah-tanah pemberian. Khalifah juga menghendaki agar penerima tanah dapat menjadi pemilik tanah tersebut dan jika beliau menganggap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang tersebut tidak layak menjadi pemilik tanah tersebut, maka khalifah hanya memperbolehkannya mengambil keuntungan dari hasil-hasil tanah tersebut.¹⁰⁰

Berdasarkan penelitian hadits dan pernyataan sejarah, terlihat jelas bahwa khalifah memberi tanah bantuan-bantuan ini berdasarkan tiga jenis kategori tanah.

a) Tanah Tandus

Tanah-tanah tandus adalah tanah yang tidak pernah diolah dan diperbaiki sebelumnya, dan arena ketandusannya belum pernah ada orang yang berani memperbaikinya. Khalifah membagi-bagikan tanah ini di kalangan orang-orang yang membutuhkannya agar supaya mereka mau memperbaiki tanah-tanah tersebut dan mengolahnya. Tanah semacam inilah yang diberikan kepada Zabair di Naqbal.¹⁰¹

b) Tanah-tanah Tidak Terpakai

Tanah-tanah yang tak dimanfaatkan adalah tanah yang dapat diolah tapi karena satu dan lain hal sehingga tanah tersebut tidak diolah. Dalam hal ini termasuk semua tanah yang disia-siakan atau tidak diolah dapat menimbulkan penderitaan penduduk karena tidak seorangpun yang mau memperbaikinya. Termasuk juga tanah-tanah di Madinah tidak diolah karena mengalami kesulitan dalam hal irigasi, kemudian tanah-tanah tersebut diserahkan pada Rasulullah saw dan beliau membaginya di kalangan kaum muslimin dengan tujuan agar diolah.¹⁰² Rasulullah saw memberikan tanah seperti ini kepada Wali Aqiq.

c) Tanah Negara

¹⁰⁰ *Musawwa*, hlm. 405, dikutip oleh M. Taqi, *op cit*, hlm. 116.

¹⁰¹ *Mawardi, al Ahkam al Sultania*, hlm. 183, dikutip oleh M. Taqi, *op cit*, hlm. 117.

¹⁰² *Abu Ubaid al Qasimbin Sallam, al Amwal*, (Bairut: dar Fikr, t.t), cet. ke 1, hlm.352, dikutip oleh M. Taqi, *op cit*, hlm. 117.

Dalam hal ini semua tanah yang berasal dari wilayah taklukan disebut tanah Negara oleh para khalifah. Ini terdiri dari berbagai jenis antara lain:

- (1) Tanah-tanah yang pemiliknya gugur di medan perang.
- (2) Tanah-tanah dari orang-orang yang melarikan diri dalam masa pertempuran.
- (3) Tanah kerajaan yang merupakan tanah Negara dan disimpan tak digunakan secara pribadi oleh kalangan pejabat.
- (4) Tanah milik Negara kerajaan dan para pejabat senior kenegaraan.
- (5) Tanah-tanah yang berada disekitar danau, sungai dan hutan.

Semua tanah-tanah ini dan tanah lainnya dimiliki oleh kalangan orang-orang yang berkedudukan tinggi, tapi setelah penaklukan wilayah tersebut tidak ada seorangpun yang berhak menuntut atau mengolahnya. Semua tanah-tanah tersebut oleh khalifah dipandang sebagai tanah Negara karena digunakan untuk kepentingan masyarakat. Setelah memberikan rician tanah Negara Abu Ubaid mengemukakan: *“Tanah-tanah Negara sebagai mana yang disebut di atas ditinggalkan tanpa penghuni dan tidak ada seorangpun yang dapat memperbaikinya. Dengan demikian tanah ini dipercayakan kepada khalifah dan dianggap sebagai tanah Negara”*.¹⁰³

Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa kedudukan tanah-tanah ini sama seperti tanah yang tidak mempunyai pemilik dan tidak ada yang menempatinnya.¹⁰⁴

Terbuktilah bahwa pada awal masa pemerintahan khalifah yang memberikan bantuan tanah yang tidak berasal dari tanah-tanah tidak berpenghuni, tidak ada yang berhak menuntut atau sebagai ahli waris, tidak juga ada tanda-tanda adanya perbaikan, secara undang-undang tidak boleh diberikan kepada seseorang (karena kegunaannya

¹⁰³ *Al Amwal*, hlm. 282, dikutip oleh M. Taqi, *op cit*, hlm. 118.

¹⁰⁴ *Kitab al Kharaj*, *op cit*, hlm. 236.

berstatus umum). Tanah itu seperti pandang rumput, hutan, danau dan lain sebagainya. Tidak ada yang merasa kehilangan atau dirugikan karena pemberian tanah-tanah ini.¹⁰⁵

Yang jelas ada dua cara dalam menghadapi masalah tanah ini:

- (1) Dibiarkan tidak terjamah dan terolah yang akhirnya merusak hak-hak masyarakat,
- (2) Dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Karena menitikberatkan pada kepentingan masyarakat, maka khalifah menjalankan cara yang kedua dalam masalah tanah ini. Hasil kebijaksanaan ini, semua tanah yang tandus dan tersia-siakan akhirnya diperbaiki dan berhasil diolah dalam awal masa pemerintahan khalifah.¹⁰⁶

2. Syarat-syarat Pemberian Tanah

Tanah ini diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan tidak setiap orang yang meminta khalifah meneliti dengan seksama berdasarkan manfaatnya dan baru kemudian menerima atau menolak permintaan dari calon penggarap. Bermanfaat atau tidaknya setiap hal dipertimbangkan berdasarkan patokan-patokan berikut:

a) Bermanfaat bagi Masyarakat

Semua bantuan tanah yang diperuntukkan demi kepentingan masyarakat.

Sekiranya suatu saat terbukti terjadi sebaiknya (tidak mendatangkan manfaat bagi masyarakat) atau ada bentuk bantuan lain yang lebih bermanfaat maka tanah tersebut akan diambil kembali. Sebenarnya bantuan-bantuan ini bertujuan untuk memperoleh hasil maksimum dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Sepanjang tujuan tersebut tercapai, khalifah merasa tidak perlu campur tangan, tapi jika tanah tersebut disia-siakan atau bentuk pengadministrasian tanah

¹⁰⁵ *Ibid, op cit*, hlm. 236-238 dan 242.

¹⁰⁶ *Ibid, op cit*, hlm. 236-238 dan 242.

dianggap lebih baik lebih menguntungkan bagi masyarakat, maka khalifah berhak mengambil kembali tanah itu.

Beberapa contoh berikut memperlihatkan tindakan khalifah mengambil kembali tanah-tanah pemberian tersebut, karena tindakan itu dianggap paling banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat.

Rasulullah Saw. pernah menyerahkan seluruh milik Kadi Aqiq kepada Bilal bin Haris akan tetapi sebagian besar tanah tersebut tidak bisa diperbaikinya.

Khalifah Umar berkata kepada Bilal bahwa Rasulullah tidak memberikan tanah itu untuk dibiarkan. Oleh karena itu dianjurkan untuk tetap menyimpan bagian tanah yang dapat diperbaiki saja dan menyerahkan selebihnya kepada khalifah.

Mendengar hal ini, Bilal berkata bahwa dia tidak akan pernah mau mengembalikan tanah pemberian Rasulullah kepadanya, apakah itu dapat memperbaikinya atau tidak. Khalifah bersikeras agar dikembalikan dan pada akhirnya, sebagian tanah yang telah diperbaiki dibiarkan menjadi milik Bilal dan sebagian diambil kembali.¹⁰⁷

Khalifah Umar mengambil kembali tanah pemberian yang diberikan Rasulullah semata-mata demi kepentingan masyarakat umum. Dia memperlihatkan tidak ada pengecualian sekalipun terhadap sahabat Rasulullah dan mengambil kembali bagian-bagian dari tanah yang tidak diolah karena dianggap itu sebagai suatu kerugian Negara.

Rasullullah saw pernah memberi tanah kepada seseorang, lalu khalifah Umar mengambil kembali bagian yang tidak mampu diperbaiki dan membicarakan sebagian lainnya yang dapat diolah menjadi milik orang-orang tersebut.¹⁰⁸

¹⁰⁷ *Al Amwal*, hlm. 290, dikutip oleh M. Taqi, *op cit*, hlm. 153.

¹⁰⁸ *Al Kharaj le Yahyah*, hlm. 22, dikutip oleh M. Taqi, *op cit*, hlm. 151

Peristiwa orang Bajila tergambar sebelumnya, khalifah Umar telah memberi mereka sebagian dari tanah Negara yang telah mereka olah selama dua atau tiga tahun. Ketika ada bentuk yang baru berupa pengadministrasian yang dianggap lebih baik, dan lebih menguntungkan bagi masyarakat, maka khalifah mengambil tanah tersebut dari mereka tanpa ragu.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa sejak masa awal pemerintahan khalifah, tanah diberikan semata-mata demi kepentingan umum. Sebagaimana yang tersebut di atas, tanah-tanah pemberian yang berada di tangan para penerima sudah memenuhi apa yang diinginkan khalifah. Akan tetapi manakala bentuk pengadministrasian yang dianggap lebih menguntungkan bagi masyarakat, maka hal itulah yang dijalankan sejauh tidak membahayakan kesejahteraan pribadi setiap individu.¹⁰⁹

Banyak contoh yang terdapat dalam sejarah. Ketika khalifah Umar bin Abdul Aziz menganggap cara pengadministrasian itu perlu demi kepentingan masyarakat umum maka mereka mengambil kembali tanah dan harta milik orang muslim yang berkedudukan terhormat dengan berdasarkan hukum pertanahan.

b) Pekerjaan untuk Kesejahteraan Umum

Bantuan-bantuan yang diberikan kepada orang-orang yang terikat dalam pekerjaan sosial dan tidak dapat membiayai kehidupan mereka. Bantuan-bantuan juga diberikan kepada para muallaf agar mereka merasa tenang. Sering terjadi setelah memeluk agama Islam banyak orang yang menganggap diri mereka sama sekali tidak berdaya serta menjadi tergantung dan tidak mempunyai harta untuk menopang kehidupan mereka khalifah memberikan tanah kepada orang-orang seperti agar mereka mampu membiayai hidup mereka. Kebijakan yang

¹⁰⁹ *Kitab al Kharaj, op cit*, hlm. 244-245

diberikan oleh Negara Islam tidak hanya menyelamatkan para muallaf dari kekhawatiran masalah keuangan dan membantu mereka untuk hidup dalam suatu kehidupan yang lebih damai tapi juga memberi kesempatan kepada non Islam untuk berfikir dan akhirnya ikut memeluk agama Islam.

c) Kemampuan dan Kebutuhan Penduduk

Bantuan-bantuan berupa tanah umumnya diberikan berdasarkan kemamouan dan kebutuhan orang tersebut. Orang yang memiliki keterampilan dan kemampuan diberikan prioritas utama dalam memperoleh jatah banyuan. Selain itu bantuan diberikan kepada orang-orang yang bekerja sebagai mata pencaharian hidup. Agar memungkinkan bagi orang tersebut menopang kehidupannya maka tanah diserahkan kepada orang lain untuk mengolahnya. Namun demikian perlu jumlah memadai agar penerima bantuan mampu membiayai hidupnya dari hasil pengolahan tersebut. Shah Wali Ullah dari Delhi menekankan dalam hal ini dan mengatakan bahwa bantuan seharusnya diberikan dalam jumlah yang cukup agar dengan mudah dan layak diolah sebagai mata pencaharian seseorang. Dan selanjutnya mengatakan bahwa khalifah sebaiknya memberi tanah berdasarkan kebutuhan si penerima.¹¹⁰

Allama Badaruddin Aini menyetujui bahwa sebaiknya khalifah memberi bantuan berupa tanah milik Allah kepada orang-orang yang mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk menganggapnya.¹¹¹

Semua pernyataan ini jelas menunjukkan, pertama, bahwa tidak seorangpun yang akan diberi bantuan berupa tanah lebih dari yang dibutuhkan. Kedua, tanah dapat dipersewakan jika permintaan tersebut mendesak, atau manakala penerima

¹¹⁰ *Musawwa*, hlm. 205, dikutip oleh M. Taqi, *op cit*, hlm. 125 dan *Musaffa*, hlm. 405, dikutip oleh M. Taqi, *op cit*, hlm. 125.

¹¹¹ *Aini*, Vol. VI, hlm. 36, dikutip oleh M. Taqi, *op cit*, hlm. 121.

terikat dengan tugas pengabdian kepada masyarakat dan tidak memiliki harta apapun sebagai penunjang hidupnya.

3. Syarat-syarat Utama Penerima Bantuan

Cukup terbukti bahwa bantuan-bantuan yang diberikan tidak untuk meningkatkan pengaruh orang-orang tertentu, juga bukan untuk menciptakan suatu kelas tuan tanah yang hanya berpangku tangan dan tidak untuk memanfaatkan petani penggarap secara tidak adil, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum melalui peningkatan produksi tanah. Kita tidak bisa membandingkan antara bantuan yang diberikan pada masa kekhalifahan dengan tuan tanah modern dan sistem Zamindari.

Untuk menjelaskan hal ini akan diberikan beberapa contoh yang menyangkut masalah bantuan berupa tanah dalam masa kekhalifahan. Sayyidina Abu Bakar pernah memberi bantuan tanah kepada Talkhah tapi kebenarannya harus dibuktikan oleh anggota-anggota dewan penasehat yang di dalamnya termasuk nama Sayyidina Umar. Talkhah menghadap kepada Sayyidina Umar untuk memperoleh pengesahan dari beliau atas usulan ini, akan tetapi beliau menolak untuk mengesahkan, seraya berkata: “Adakah kamu menginginkan semua tanah ini diberikan kepada kamu dan orang lain tidak dapat memilikinya?”

Setelah itu Talkhah dengan perasaan marah kembali menghadap Sayyidina Abu Bakar dan berkata: “Demi Allah! Saya tidak mengerti, siapa khalifah sebenarnya, kamu atau Umar! Abu Bakar menjawab: “Sesungguhnya Umar”.

Uraian di atas terlihat dalam Teks berikut ini :¹¹²

¹¹² Abu Ubaid bin Salam bin Abdullah al Harawi al Baghdadi, *Kitab al Amwal*, (Bairud dar al Fikri, t.t), Juz. I, hal. 351.

قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، وَأَزْهَرُ السَّمَّانُ، كِلَاهُمَا، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، فَأَمَّا
 أَزْهَرُ، فَقَالَ: عَنْ عُمَرَ بْنِ يَحْيَى الزُّرْقِيِّ، وَأَمَّا مُعَاذٌ، فَقَالَ: عَنْ الزُّرْقِيِّ، وَلَمْ
 يُسَمِّهِ، قَالَ: أَقْطَعَ أَبُو بَكْرٍ طَلْحَةَ بْنَ عَبِيدِ اللَّهِ أَرْضًا، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا كِتَابًا،
 وَأَشْهَدَ لَهُ نَاسًا فِيهِمْ عُمَرُ، قَالَ: فَأَتَى طَلْحَةَ عُمَرَ بِالْكِتَابِ [ص: 352]، فَقَالَ:
 اخْتِمْ عَلَيَّ هَذَا، فَقَالَ: لَا اخْتِمْ، أَهَذَا كُلُّهُ لَكَ دُونَ النَّاسِ؟ قَالَ: فَرَجَعَ طَلْحَةُ
 مُغْضَبًا إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي، أَنْتَ الْخَلِيفَةُ أَمْ عُمَرُ؟ فَقَالَ: «بَلْ
 عُمَرُ، وَلَكِنَّهُ أَبِي»

Selanjutnya karena ditentang oleh Umar, maka usulan tersebut ditangguhkan.

Abu Bakar pernah memberi bantuan Zarah kepada Aonia lalu ia menghadap Umar untuk memperoleh persetujuannya. Umar tidak hanya menolak bahkan mencabut usulan tersebut. Aonia kembali ke Abu Bakar dan meminta kepada beliau untuk mengeluarkan perintah untuk yang kedua kalinya tapi khalifah menjawab seraya berkata: “Demi Allah! Saya tak akan melakukan perkara yang telah ditolak Umar untuk kedua kalinya”.¹¹³

Kelihatannya aneh manakala Umar menolak menanda tangani dan bahkan mencabut perintah khalifah tersebut yang sepenuhnya dibenarkan dan termasuk hak, bukanlah untuk memberi bantuan semacam itu karena terbukti dalam sejarah hal itu pernah dilakukan oleh Rasulullah sendiri dengan memberi bantuan tanah kepada sahabat selama masa hidup beliau. Akan tetapi nampaknya Umar tidak berfokus hanya pada pemberian tanah itu sendiri. Yang dia maksud adalah tidak semestinya bantuan tanah itu diberikan dalam ukuran yang sangat besar. Ternyata, baik Abu Bakar maupun Umar memberi bantuan berupa tanah dengna tujuan untuk menyejahterakan masyarakat akan tetapi mereka senantiasa mengambil tindakan pencegahan yang selayaknya untuk mengetahui bantuan itu layak atau bukan untuk

¹¹³ *Al Amwal*, hlm. 283, dikutip oleh M. Taqi, *op cit*, hlm. 123-124.

menjadi sumber kemewahan bagi si penerima, atau disia-siakan karena kurang tepatnya pengadministrasian atas bagian seseorang. Dengan demikian sikap kehati-hatian seperti ini perlu dalam pemberian tanah sehingga bantuan betul-betul diberikan hanya kepada orang-orang yang membutuhkannya dan dalam kuantitas yang terbatas itu dapat dibuat lebih bermanfaat dan produktif oleh si penerima demi kepentingan masyarakat.

Ketika Umar menolak untuk mensahkan, Abu Bakar sadar bawa pemberian bantuan tersebut, dalam satu dan lain hal bertentangan dengan kepentingan utama masyarakat dan akhirnya akan merusak tujuan utama dari pemberian tersebut, meskipun Umar tidak menolak untuk mendatangnya. Karena itu maka Abu Bakar membatalkan usulan pertamanya dan menolak memperbarui usulan yang kedua.

Ada banyak daerah tandus dan tak terawatt pada masa itu tapi ada beberapa orang yang dapat memperbaiki dan mengolahnya. Dengan demikian yang menjadi masalah pokok bagi khalifah adalah menjadikan tanah-tanah ini dapat diolah. Dalam masa Rasulullah saw dan khalifah pertama, para prajurit dan pejabat pemerintahan tidak mempunyai gaji yang tetap. Karena tidak adanya upah atau gaji yang tetap, maka hanya dengna memberi tanah ini dapat menggantikan upah orang-orang yang bertugas dalam mempertahankan Negara atau pekerja sosial lainnya. Ketika Umar telah menetapkan orang-orang yang bertugas dalam mempertahankan Negara atau pekerja sosial lainnya. Ketika Umar telah menetapkan upah dan gaji orang-orang ini, semua tanah mereka yang tidak diolah oleh mereka diambil kembali. Umumnya khalifah memberi bantuan beberapa tanah kepada orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Orang yang mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk mengolah dan memperbaiki tanah tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- b) Para prajurit dan orang-orang yang bertugas dalam memepertahankan Negara dan bangsa.
- c) Orang-orang yang dipercayakan dalam berbagai pekerjaan sosial.
- d) Orang-orang yang baru memeluk agama Islam juga diberi bantuan berupa tanah agar mereka merasa tenang dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi.

4. Pemberian Tanah pada Masa Kekhalifahan

Kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah sebaiknya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya baik dia itu bertugas mempertahankan Negara maupun pekerjaan sosial yang berguna dan penting, sehingga pembagian tanah yang mereka peroleh memungkinkan untuk membiayai kehidupan mereka, dan di samping itu membantu memperbaiki tanah yang tandus dan tidak terawatt tersebut. Berikut ini tercantum beberapa orang yang diberi bantuan tanah oleh Rasulullah:

- a) Rasulullah saw pernah memberi tanah kepada Abu Bakar, Umar, Zabair.¹¹⁴
- b) Rasulullah saw pernah memberi tanah kepada Vial bin Huja di Yamamah.¹¹⁵
- c) Beberapa orang masyarakat Yamamah juga diberi bantuan berupa tanah-tanah tandus.
- d) Rasulullah saw pernah memberi rumah kepada Abdullah bin Mas'ud di Madinah.
- e) Keluarga Abu Rafei diberikan sebidang tanah yang tandus di Madinah.¹¹⁶
- f) Seorang laki-laki yang dipanggil Sulai dari kalangan Anshar diberikan tanah oleh Rasulullah saw.¹¹⁷
- g) Rasulullah saw memberikan sebidang tanah kepada Abdur Rahman bin Auf.¹¹⁸

Untuk menjadikan tanah tandus menjadi tanah yang dapat diolah, maka Rasulullah saw bersabda :

¹¹⁴ *Musnad Imam Ahmad.*

¹¹⁵ *Kitab al Amwal dan Tirmidzi.*

¹¹⁶ *Kitab al Kharaj.*

¹¹⁷ *Kitab al Amwal.*

¹¹⁸ *Musnad Imama Ahmad.*

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهِيَ أَحَقُّ

Maksud hadis diatas adalah bahwa “semua tanah adalah milik Allah dan umat manusia adalah hambaNya. Barang siapa yang ingin memperbaiki tanah yang gersang tersebut menjadi tanah yang dapat diolah, maka dia berhak penuh untuk melakukannya dan tanah tersebut akan menjadi miliknya”.¹¹⁹

Sistem pemberian bantuan seperti ini dilanjutkan setelah masa Rasulullah saw dan banyak dari sahabat Rasulullah yang diberikan bantuan berupa tanah, antara lain, Saad bin Waqas, Abdullah bin Mas’ud, Nafei, Khubab, Zubair, Saad bin Malik dan lain-lain. Selanjutnya dinyatakan oleh khalifah, barang siapa yang dapat membuat tanah yang gersang menjadi tanah yang dapat diolah, maka tanah tersebut menjadi miliknya.¹²⁰

Adapun orang-orang yang telah menerima bantuan tanah dari khalifah sebenarnya adalah yang bertugas dalam pekerjaan pengabdian kepada masyarakat dan mengorbankan nyawa dan hartanya untuk kesejahteraan masyarakat. Banyak di antara mereka yang menghabiskan seluruh harta kekayaan dan milik mereka untuk mengabdikan kepada Negara, agama dan umat Islam dan setelah hijrah ke Madinah mereka tidak memiliki apa-apa untuk menunjang kehidupan mereka tidak memiliki apa-apa untuk menunjang kehidupan mereka. Di samping itu banyak penerima bantuan ini dari kalangan yang mendapatkan manfaat dengan cara menambah jumlah tanah yang

¹¹⁹ Bukhari, Ahmad.

¹²⁰ Kitab al Kharaj, semua dikutip oleh M. Abul Ala Maududi, *Maslah Milkiat e Zameen*, hlm. 31-53 dan 28-30. Juga dikutip oleh Imam Abu Yusuf, *al-Kharaj*, *op cit*, hlm. 245-249.

diusahakan. Tak ada satu contohpun pada awal masa pemerintahan khalifah yang memperlihatkan bahwa bantuan ini menjadi sumber kemewahan bagi penerimanya atau membantu menciptakan suatu kelompok manusia yang hidup sebagai budak bagi yang lainnya. Imam Abu Yusuf menggambarkan ciri-ciri pemberian-pemberian bantuan pada masa pemerintahan khalifah seperti yang diungkapkan sebagai berikut:

“Kenyataan-kenyataan sejarah sudah cukup membuktikan bahwa Rasulullah dan para khalifah telah memberi bantuan kepada seseorang karena mereka menganggap bahwa kebijaksanaan ini adalah utama untuk kepentingan masyarakat pada waktu itu. Rasulullah saw telah memberikan bantuan kepada orang-orang yang memeluk adama Islam di samping untuk menentramkan hati mereka, agar lebih banyak tanah yang terolah. Demikian pula hanya dengan para khalifah, memberikan bantuan kepada orang-orang yang bertugas mempertahankan Negara, atau orang-orang pekerja sosial, atau telah terbukti peranan mereka membawa manfaat bagi umat dan agama Islam.¹²¹

Kesimpulannya, pada masa pemerintahan khalifah, pemberian bantuan berupa tanah kepada masyarakat tidak untuk membuat mereka hidup dalam kemewahan dengan berbagai kemudahan dan kesenangan tapi pada umumnya diberikan agar dengan harta tersebut dapat menunjang kehidupan mereka sehingga seluruh tenaga mereka tercurah untuk kesejahteraan masyarakat tanpa ada keraguan dalam masalah keuangan. Tujuan utama pemberian bantuan ini adalah kesajteraan masyarakat umum. Sepanjang hal tersebut tercapai, khalifah tak akan campur tangan.

Akan tetapi manakala ditemukan bahwa bantuan tersebut merusak kesejahteraan masyarakat umum atau melanggar hak individual, maka khalifah berhak sepenuhnya untuk campur tangan dengan mengambilnya kembali. Semua contoh yang telah disebutkan sebelumnya di mana khalifah telah mengambil kembali beberapa pemberian tanah, dapat memperkuat pemahaman kita.

Keenam, Tanah-tanah Kering (Tandus), ada beberapa jenis tanah pada masa awal pemerintahan khalifah yang dianggap sebagai tanah kering (tandus) antara lain:

¹²¹ *Kitab al Kharaj, op cit*, hlm. 244-249.



- a) Tanah berbatu-batu atau pasir.
- b) Dataran yang sangat luas
- c) Gundukan tanah kering
- d) Tanah yang bersemak-semak, rawa, tanah yang terendam air.
- e) Tanah yang hancur melalui perubahan arus sungai dan mengakibatkan tidak dapat diubah.
- f) Semua tanah di sekitar danau, sungai, dan lain-lain yang didapat diolah.

Semua tanah itu dinyatakan sebagai tanah kering atau tandus oleh khalifah tapi ada saja kemungkinan yang dilakukan untuk membuatnya dapat tergarap. Sehubungan dengan hal ini, surat Umar bin Abdul Aziz kepada gubernurnya sudah sangat jelas, yaitu: “Bagilah seluruh tanah Negara yang ada kepada penduduk dan terimalah pajak (sewa dari mereka berdasarkan kondisi produksi yang mereka sanggup untuk membayar kepada khalifah. Jika tanah tersebut keadaannya sanagat jelek dan memerlukan lebih banyak tenaga kerja dan modal, bagikanlah secara Cuma-Cuma (tanpa ada pembayaran) kepada mereka. Dan jika tidak ada seorangpun yang bersedia menerimanya, garaplah dengan melalui pembiayaan Negara (jangan sia-siakan tanah tersebut)”¹²².

عن عمر بن عبد العزيز ، أنه كتب : « انظر ما قبلكم من أرض الصافية فأعطوها بالمزارة بالنصف ، وما لم تررع فأعطوها بالثلث ، فإن لم تررع فأعطوها حتى تبلغ العشر ، فإن لم يزرعها أحد فامنحها ، فإن لم يزرع فأنفق عليها من بيت مال المسلمين ، ولا تبتزن قبلك أرضا

Akan tetapi perlu dicatat bahwa tanah dekat perkotaan tidak termasuk di dalamnya dan tanah yang digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan warga kota, dan

¹²² Al Kharaj le Yahyah, hlm. 63, dikutip oleh M. Taqi, *op cit*, hlm. 151.



dimanfaatkan bersama oleh mereka seperti lahan perkuburan, padang rumput, hutan tempat mengembalakan ternak dan lain-lain, serta tanah disekitar peringi, kolam dan lain-lain yang umum digunakan oleh masyarakat.

1. Bentuk-bentuk Rehabilitasi Tanah Tandus

Dalam penanggulangi tanah tandus itu ada beberapa cara yyang berbeda-beda yang dilakukan untuk memperbaiki dan membuatnya menjadi tanah yang dapat diolah. Salah satu cara adalah melalui pembiayaan pemerintah. Khalifah memperkerjakan beberapa tenaga yang digaji dan mengeluarkan modal keuangan Negara untuk pengolahan tanah-tanah ini yang dalam hal ini tidak diberikan sebagai bantuan tanah. Yahya bin Adam mengatakan: *“Jika khalifah menganggap tanah itu layak, maka dapat diolah melalui pembiayaan dari keuangan Negara dengan bantuan petani-petani yang disewa”*.¹²³ Dalam bentuk pengolahan seperti ini, petani penggarap menerima gaji yang telah disepakati dengan menjumlahkan total hasil produksi tanah tersebut.

Bentuk kedua yang diupayakan untuk memperbaiki tanah tandus tersebut adalah dengan mengizinkan penggarap untuk menggarap tanah dengan modal dan tenaga kerja berasal dari mereka sendiri serta menggunakan hasil panen tersebut untuk kebutuhan mereka. Tapi dalam hal ini tidak diberi hak memiliki tanah tersebut dengan demikian tidak berhak juga menjualnya atau memindahtangankan kepada orang lain melainkan hanya berhak mengambil keuntungan dari hasilnya.

Bentuk ketiga yaitu, khalifah memberikan hak pemilikan atas sebidang tanah kepada siapapun dan mengizinkanya untuk mengolahnya. Petani diberi hak penuh untuk memilikinya termasuk berhak untuk menjual, memindahtangankan dan mewariskannya.

¹²³ *Al Kharaj le Yahyah*, hlm. 22, dikutip oleh M. Taqi, *op cit*, hlm. 151.

Jika tanah tersebut dibiarkan tidak tergarap dalam kurun waktu setelah pemberian bantuan dari khalifah, maka penerima bantuan dapat dihapuskan hak pemilikannya terhadap tanah tersebut. Untuk itu tidak harus atau tidak perlu memberikan kepadanya batas waktu selama tiga tahun untuk memperbaikinya. Ketika Umar menemukan orang-orang yang mempunyai berpetak-petak tanah yang luas sedangkan yang mereka tidak sanggup untuk memperbaikinya, maka beliau mengumumkan barang siapa yang sanggup memperbaiki lahanya maka lahan itu akan sekedar dimiliki tanpa ada upaya untuk memperbaikinya, maka tidak sepatasnya menuntut untuk memiliki lahan tersebut.¹²⁴

Sebenarnya tujuan khalifah adalah menjadikan tanah yang tandus itu dapat terolah sehingga masyarakat dapat menarik keuntungan dari hasil produksinya. Ternyata tujuan ini hanya dapat tercapai manakala tanah tersebut diperbaiki dan dijadikan dapat diolah. Karena itulah maka khalifah menjadikannya sebagai satu sebagai satu syarat untuk dapat memiliki tanah tersebut Rasulullah saw telah menjelaskan prinsip kepemilikan tanah tersebut dalam sabda beliau:¹²⁵ *“Tanah adalah milik Allah demikian pula halnya manusia. Barang siapa memeperbaiki tanah tandus maka tanah itu menjadi miliknya”*.

2. Batas Waktu Perbaikan Tanah (Rehabilitasi)

Sebagian orang berpendapat, karena pemegang tanah diberi waktu selama tiga tahun untuk memperbaiki tanahnya, maka tidak boleh menghapuskan hak miliknya atas tanah tersebut sebelum mencapai batas waktu tertentu, dan orang lain tidak dapat memperbaikinya dalam kurun waktu tersebut. Pendapat seperti ini bersumber dari

¹²⁴ *Al Amwal*, hlm. 290, dikutip oleh M. Taqi, *op cit*, hlm. 153.

¹²⁵ *Abu Daud*, dikutip oleh M. Taqi, *op cit*, hlm. 153.

pernyataan: “Pemegang tanah (pemilik) tidak mempunyai hak lagi setelah masa waktu tiga tahun”.¹²⁶

Pernyataan ini dan pernyataan lain yang senada hanya bermaksud mengatakan bahwa jika perlu pemegang tanah akan diberi waktu tiga tahun memperbaiki tanahnya, tapi tidak merupakan keharusan. Keadilan menganjurkan agar hak individu harus dihargai, dan sekiranya tidak membahayakan kesejahteraan masyarakat, maka dia akan diberi kesempatan untuk memajukan dan memperbaiki tanahnya, dan tidak ada orang lain yang diperbolehkan menuntut hak kepemilikan atas tanah tersebut. Akan tetapi tidak perlu menunda perbaikan atas tanahnya. Jika tanah tersebut menyebabkan kerugian masyarakat dan ada orang lain bersedia dan sanggup dalam perbaikan tanah tersebut, maka khalifah berhak memberikan kepadanya untuk memperbaikinya dengan batas waktu tiga tahun sehingga dapat diolah langsung tanpa penundaan yang berkepanjangan. Masalah ini dijelaskan oleh ahli Fiqih Islam sebagai berikut: “Batas waktu tiga tahun berdasarkan pada prinsip keadilan pada penerima bantuan tanah, tapi Undang-undang tentang kepemilikan tanah tersebut ialah yaitu: Jika ada orang lain selain pemilik tanah tersebut yang sanggup memperbaikinya sebelum akhir batas tiga tahun, dia akan diberi tanah tersebut untuk diperbaiki dan akan menjadi miliknya”.¹²⁷

Ketujuh, Tanah Bebas, Tanah-tanah dan segala sesuatu ada bukan karena usaha oleh seseorang disebut tanah bebas dan digunakan bersama-sama oleh masyarakat dalam Negara Islam. Berikut ini ada beberapa tanah yang dianggap tanah bebas oleh khalifah.

1. Padang Rumput

¹²⁶ *Kitab al Kharaj, op cit*, hlm. 256.

¹²⁷ *Fatawa Alamgiri, Vol. IV, hlm. 29. 167, dikutip oleh M. Taqi, op cit*, hlm. 154.

Sebelum datangnya Islam, tuan-tuan tanah mempunyai tanah yang luas dan menguasai tanah yang luas dan mengasai tanah padang rumput Negara untuk digunakan oleh mereka sendiri dan tidak mengizinkan masyarakat umum untuk menggunakannya. Islam telah melarang kebiasaan yang tidak adil seperti ini dan mengumumkan bahwa semua padang rumput sebagai milik Negara yang membolehkan masyarakat umum menggunakannya. Rasulullah Saw. telah mengeluarkan pernyataan sebagai berikut: “*Hima menjadi milik Allah dan RasulNya*”.¹²⁸ Hima adalah sebidang tanah yang dibiarkan tidak dihuni untuk menumbuhkan rumput sebagai makanan bagi binatang ternak masyarakat. Dan tanah ini tidak untuk diolah.

Abu Ubaid berkata bahwa tidak boleh melarang seseorang dari menggunakan barang yang bersifat bebas (seperti padang-padang rumput), karena itu menjadi milik masyarakat umum yang digunakan bersama oleh mereka.¹²⁹ Sementara itu Allama Aini berpendapat tentang kutipan hadits di atas, bahwa sebenarnya masalah tanah ini menjadi tanggung jawab khalifah.¹³⁰ Menurut Shah Wali Ullah, Hima hanya menjadi milik Baitul mal yaitu khalifah.¹³¹

Dengan demikian jelaslah bahwa tidak dibenarkan bagi siapapun menggunakan Hima untuk binatangnya sendiri dan tidak membiarkan binatang orang lain untuk merumpu di dalamnya karena tanah itu milik Allah dan RasulNya dan khalifah. Dengan kata lain, tidak menjadi milik satu orang tapi semua orang berhak menggunakannya bersama-sama.

¹²⁸ Bukhari, *Edisi Urdu, op cit*, Vol, I, hlm. 530, No. 2186.

¹²⁹ Al-Amwal, hlm. 295, dikutip oleh M. Taqi, *op cit*, hlm. 156.

¹³⁰ *Umada tul Qadri*, Vol. VI, hlm. 29, dikutip oleh M. Taqi, *op cit*, hlm. 154.

¹³¹ *Maswa, Sharae Muatta*, hlm. 405, dikutip oleh M. Taqi, *op cit*, hlm. 157.



Rasulullah saw telah menetapkan daerah Naqi di Madinah sebagai Hima yang disediakan untuk tempat merumput bagi kuda-kuda milik kaum Muhajirin dan Anshar. Abu Bakar memberikan untuk ternak unta di daerah Rabza sedangkan Umar di Saref. Setiap khalifah menyadari hal ini, sehingga kemudian mengambil langkah-langkah penting untuk pengadaan daerah rumput agar digunakan dan dimafaatkan oleh masyarakat umum.

2. Hutan-hutan

Hutan juga digunakan bersama oleh semua masyarakat dan diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja. Rasulullah saw menyerahkan hutan ‘Dumat-al-Jandal’ di bawah pengaturan khalifah, dan setelah beliau wafat khalifah tidak membagi hutan-hutan dikawasan daerah taklukan kepada para tentara tapi tetap di bawah pengaturan Negara.

3. Pertambangan

Semua kawasan yang menggunakan produk-produk mineral seperti danau yang mengandung garam, sumber-sumber minyak dan lain sebagainya yang bukan merupakan hasil kerja seseorang, semuanya diatur oleh khalifah. Khalifah menentukan cara memperoleh keuntungan di dalamnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijaksanaan pada saat itu dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkannya.

Terkadang timbul kekeliruan dengan menyerahkan sumber-sumber kekayaan alam tersebut kepada orang-orang tertentu akan tetapi manakala Rasulullah saw menemukan bahwa ternyata penggunaannya bersifat umum, maka diambilnya kembali oleh beliau. Rasulullah saw pernah memberi sebidang tanah kepada Abyaz bin Hamal di Maarib untuk diolah, akan tetapi setelah itu ketahui bahwa tanah

tersebut danau yang mengandung garam maka Rasulullah mengambilnya kembali.¹³²

Hal ini disebabkan karena Rasulullah saw tidak menyukai apabila sumber-sumber kekayaan alam menjadi milik pribadi oleh seseorang sebagaimana dijelaskan oleh Abu Ubaid bahwa Rasulullah saw tidak menyukai sesuatu dimana hanya satu orang yang akan meraih keuntungan darinya dan masyarakat lain terhalang untuk menggunakannya.¹³³

Alama Badaruddin Aini menetapkan suatu prinsip dasar mengenai penggunaan kekayaan alam dalam ucapannya: “Dilarang memberikan kepada seseorang pemberian berupa sumber air dan mineral serti, garam, minyak tanah dan barang-barang yang serupa lainnya (baik kepada seseorang atau kelompok masyarakat) karena barang-barang tersebut dibutuhkan oleh setiap orang.”¹³⁴

Dari Abu al Hasan Mawardi setelah menjelaskan semua barang-barang ini, berkata: “sebagaimana larangan memberi tanah yang mengandung air kepada siapapun (kelompok begitu pula halnya terlarang memberikan barang-barang itu karena semua orang berhak menggunakannya bersama”.¹³⁵

Kesimpulannya, padang rumput, hutan, laut, sumber minyak tanah dan barang lainnya yang sejenis yang berhak digunakan bersama secara umum oleh masyarakat dan merupakan sumber-sumber yang bersifat alamiah, langsung berada di bawah pengawasan khalifah. Cara pemanfaatan dan penggunaannya ditetapkan oleh Negara sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

¹³² *Al-Amwal*, hlm. 276, dikutip oleh M. Taqi, *op cit*, hlm. 158.

¹³³ *Ibid*, hlm. 282, dikutip oleh M. Taqi, *op cit*, hlm. 158.

¹³⁴ *Umda tul Qadri*, Vol. VI, hlm. 638, dikutip oleh M. Taqi, *op cit*, hlm. 158.

¹³⁵ *Ahkam al Sultania*, hlm. 190, dikutip oleh M. Taqi, *op cit*, hlm. 159.